



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
(LPPD)  
TAHUN ANGGARAN 2024**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN DAMKAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2024**



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Karena berkat limpahan rahmat dan karunia Nya jua lah, kami dapat menyelesaikan LKPJ-LPPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024. Dan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Trantibumlinmas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024 ini dibuat sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan dengan harapan pencapaian SPM ini dapat meningkatkan mutu dan pelayanan Trantibumlinmas kepada masyarakat.

Laporan ini disusun sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi yang dijabarkan dan tertuang dalam Program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024.

Kami berharap, laporan ini dapat memberikan informasi yang diperlukan sekaligus juga sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan program yang menjadi tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada tahun-tahun berikutnya.

Demikian disampaikan, untuk bahan selanjutnya dan atas kerjasama semua pihak diucapkan terima kasih.

Banjarbaru, Januari 2024

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
PROV. KALSEL**



**Dr. H. Zakly Asswan, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650909 198602 1 005

## **DAFTAR ISI**

### **BAB I CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

- A. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- B. Kebijakan Strategis
- C. Capaian IKK (INDIKATOR KINERJA KUNCI)
  - 1.1. Capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran (output)
  - 1.2. Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil (outcome)
- D. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Beserta Realisasi Anggaran
- E. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

### **BAB II PENERAPAN SPM DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM**

Urusan Wajib TRAMTIBUMLINMAS BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH

- 2.1. Jenis Pelayanan Dasar
- 2.2. Target dan Realisasi SPM
- 2.3. Alokasi dan Realisasi Anggaran
- 2.4. Dukungan Personil
- 2.5. Permasalahan dan Solusi Pemecahan Masalah

### **BAB III TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA**

## **BAB I**

### **CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

#### **A. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Unsur yang berperan dan menjiwai arah dan tujuan pembangunan nasional yang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 bertujuan untuk mewujudkan visi “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan, selaku Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki tugas utama membantu Gubernur/Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Wajib Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana amanah Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, ditetapkan 3 Indikator kinerja utama Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah
- b. Meningkatnya kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran.
- c. Meningkatnya Kualitas Pelayanan

#### **1. Perbandingan Realisasi dengan Target**

Perbandingan realisasi dengan target terlihat berdasarkan table berikut :

Berdasarkan Renstra 2021 s/d 2026

No .	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2022 (%)	Realisasi 2022 (%)	Target RPJMD 2023 (%)	Realisasi 2023 (%)	Target RPJMD 2024 (%)	Realisasi 2024 (%)
1.	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Produk	100	100	100	96,66	100	98.83

	hukum daerah						
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran dan non kebakaran	60	100	61	100	62	100
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan					90	100

a. Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah

Dalam Mencapai Realisasi Indikator Kinerja Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah, berbagai upaya telah dilakukan, terutama melalui peningkatan efektivitas dan intensitas penyuluhan Produk Hukum Daerah melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Bidang pada SATPOL PP & DAMKAR, serta Upaya meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Aparatur SATPOL PP & DAMKAR.

Atas hasil kinerja dan upaya tersebut, terlihat pada Tabel diatas bahwa capaian Kinerja Organisasi SATPOL PP & DAMKAR Prov.Kalsel selalu terpenuhi dari tahun ke tahun. Kenaikan angka realisasi/cakupan masyarakat yang terlayani atas gangguan TRANTIBUMLINMAS mengalami kenaikan dikarenakan jumlah angka kejadian/aduan gangguan trantibumlinmas kenaikan atau terlayani dalam upaya terhadap sesuai tugas fungsi Satpol PP dalam hal menegakkan aturan aturan produk Hukum Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

b. Meningkatkan kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran.

Dalam Mencapai Realisasi Meningkatkan kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja melalui Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran telah

melakukan kinerjanya dengan baik. Adapun upaya prioritas yang dilakukan adalah pembinaan melalui bimtek/sosialisasi terhadap Aparatur SATLINMAS se- Kalsel, dan Satpol PP & Pemadam kebakaran tenaga pendukung penanganan KARHUTLA dan penyelamatan, dengan selalu berkoordinasi dengan instansi terkait dalam mitigasi dan penanganan bencana serta relawan yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang dikoordinir oleh Kabupaten/Kota.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat, kegiatan sosialisasi dan penyuluhan secara intensif dilakukan, dengan mensosialisasikan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum dari Pemerintah Pusat mengenai Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan serta ancaman sanksi pidana atas pembakaran hutan dan lahan, diharapkan angka kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Selatan dapat menurun dari tahun ke tahun.

Meningkatnya Kepatuhan masyarakat terhadap bahaya kebakaran merupakan salah satu faktor yang dapat menekan angka kebakaran hutan lahan dan permukiman, factor alam (musim kemarau) kadangkala tidak dapat diantisipasi, sehingga pada musim kemarau kejadian kebakaran hutan dan lahan tidak dapat diprediksi dan diantisipasi secara maksimal.

Pada tahun 2024 Satpol PP&Damkar Provnsi Kalimantan Selatan meinventasir angka kejadian Kebakaran dan penyelematan yang ditangani, hal ini dikarenakan selama tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Selatan intensitas iklim/cuaca didominasi cuaca/iklim hujan, sehingga bencana KARHUTLA relatif kecil ,yang agak rawan adalah daerah pemukiman penduduk. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2021-2024), hal ini terlihat dari table berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2023		Tahun 2024	
	2021	2022	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran	120 Kejadian	120 Kejadian	61%	100%(14 9 Kejadian )	62%	100%(18 4 Kejadian )

Penambahan Penanganan kejadian pada target tahun 2024 tidak lepas dari keberhasilan penyelenggaraan sosialisasi dan penyuluhan serta kondisi cuaca di tahun 2024 yang tidak menentu (Pancaroba), dan agak rawan di pemukiman penduduk dari jumlah persentase jumlah kebakaran di Provinsi Kalimantan Selatan.

c. Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Dalam Mencapai Realisasi Indikator Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan, berbagai upaya telah dilakukan, terutama melalui peningkatan Sumber daya manusia, sarana prasarana penunjang dalam menunjang terhadap pelayanan. Peningkatan kapasitas SDM melalui ikut serta bimtek/sosialisasi dalam hal pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat, ditunjang dengan juga sarana prasarana mobilitas didalam maupun diluar kantor untuk memberikan pelayanan terhadap Masyarakat. Memberi pengetahuan terhadap keberadaan OPD Satpol PP Damkar Provinsi Kalimantan Selatan melalui media/website/email yang resmi dikelola oleh OPD Satpol PP Damkar Provinsi Kalimantan Selatan. Didalam media tersebut memberikan gambaran aktivitas/kegiatan maupun berita yang telah dilaksanakan yang sekiranya menjadi pengetahuan kepada Masyarakat, pelayanan, informasi, atau aduan. Yang sekiranya bisa memberikan feedback kepada OPD Satpol PP Damkar Provinsi Kalimantan Selatan sesuai tugas dan fungsinya.



## SKM SATPOL PP DAMKAR PROV. KALSEL



### 2. Perbandingan Realisasi dengan Target Terkait

Dalam mencapai realisasi dan target organisasi perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tidak lepas dari sinkronisasi tugas, peran, fungsi dan koordinasi seluruh Bidang pada SATPOL PP & DAMKAR Prov.Kalsel. Dengan meningkatnya Peran Sekretariat, Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Personil, serta Sinkronisasi antara Bidang Teknis Penegakan Produk Hukum Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran, capaian kinerja SATPOL PP & DAMKAR terus meningkat dari tahun sebelumnya.

Realisasi kinerja SATPOL PP dan DAMKAR pada tahun 2022-2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2024		
		2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1	Tingkat Kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	91.07%	96,66%	100%	98.83	98.83%

2	Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran	100% (153 Kejadian )	100% (149 Kejadian )	62%	100	100%
3	Terpenuhinya Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	90 Point	90.41 Point	100%
	Inovasi Layanan publik yang dibuat dan diterapkan			1 inovasi	1 Inovasi	100%

Capaian kinerja organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan menunjang terlaksana dan terselenggaranya misi Kepala Daerah **Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada Pelayanan Publik;**

### 3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Peningkatan dan penurunan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah terlihat dari keberhasilan penyelenggaraan/pelaksanaan Program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada organisasi.

#### 3.1. Upaya-Upaya Yang telah Dilakukan

Pada Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan alokasi dana sebesar Rp. 20.703.082.885,- dengan realisasi Rp. 19.579.177.315,- atau 78.40% sedangkan fisik 100%, walaupun pada umumnya program ini kebanyakan membayar honor petugas operasional/ jaga/ petugas pendukung keamanan dan ketertiban Masyarakat dari non PNS yang berjumlah 198 orang tetapi kegiatan ini dalam rangka untuk menciptakan suatu kondisi ketentraman dan ketertiban umum baik berupa Pengamanan/Pengawasan penegakkan Peraturan Daerah atau kegiatan Patroli wilayah serta Patroli Damkar sehingga diharapkan situasi yang kondusif di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota baik pada saat Pilkada serentak atau situasi biasa-biasa (tidak pada Pilkada) juga keadaan masyarakat yang aman, tertib dan terkendali yang merupakan suatu kebutuhan mendasar

bagi seluruh masyarakat dalam upaya untuk lebih meningkatkan ekonomi/kehidupan. Hal itu akan dapat tercapai apabila tugas yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Prov. Kalsel dapat secara optimal dilaksanakan dilapangan, disinilah peran dan tugas dari Bidang Pengendalian Operasional untuk dapat mengendalikan dan menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah dapat ditegakkan dengan baik.

Diharapkan masyarakat lebih pemahaman tahu terhadap hukum dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Hukum/PERDA,PERGUB dapat meningkat dari tahun ke tahun, karena karakter Perda yang mendorong masuknya investasi ke daerah akan membawa keberuntungan atau paling tidak diharapkan dapat ikut meningkatkan pendapatan asli daerah berdasarkan UU No. 12 Tahun 2008

Program ini terdiri dari kegiatan berupa :

Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan anggaran Rp.19.741.514.685, dengan realisasi sebesar Rp. 18.966.917.911. Kinerja Kegiatan ini adalah terciptanya keadaan yang aman dan terkendali pada kegiatan-kegiatan masyarakat dan pejabat berupa :

Pengamanan Aset Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Lokasi :

1. Rumah Dinas Gubernur Kalimantan Selatan
2. Rumah Dinas Wakil Gubernur Kalimantan Selatan
3. Rumah Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
4. Kantor SETDA Provinsi Kalimantan Selatan
5. Kantor Gubernur Lama

Output : Pada Lokasi/Aset/Objek Vital Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan Penjagaan oleh Anggota Satpol.PP dan Damkar Prov.Kalsel dengan system shift.

Selama dilaksanakan tugas Piket/Penjagaan tersebut, keadaan di lokasi aman dan terkendali.

Kegiatan Pengamanan Gubernur/Wakil Gubernur Kalsel Pada Setiap Acara/Kegiatan yang dihadiri, lokasi : Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, waktu : Periode Bulan Januari s/d Desember 2024

Output : Selama dilaksanakan Pengamanan, kegiatan yang dihadiri oleh Gubernur/Wakil Gubernur Kalsel dengan berjalan lancar dan aman terkendali daerah atau nasional.

Selama tahun 2024 kegiatan-kegiatan berjalan dengan aman, lancar dan terkendali karena dalam pelaksanaannya juga dibantu dari Pihak POLRI dan TNI, namun begitu, program kegiatan lainnya sebagai kegiatan penunjang/ pendukung berperan penting seperti Kegiatan ; Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan, Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa, Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum, Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia, Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat,

Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada, Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS, Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS, Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran, Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta sub sub kegiatan yang ada di sekretariat.

**TABEL**  
**JUMLAH PATROLI TRANTIBUM DAN TRANMASY**  
**DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021-2024**

URAIAN	TAHUN				% (2021-2024)
	2021	2022	2023	2024	
Patroli TRANTIBUM	16.000 Patroli	16.000 Patroli	16.000 Patroli	16.000 Patroli	100%
Patroli DAMKAR	420 Patroli	420 Patroli	420 Patroli	420 Patroli	100%

Sumber : Bid. Ops dan Damkar Satpol.PP dan Damkar 2024

Pelaksanaan Patroli Trantibum dan Damkar Hal ini tentunya perlu terus dilaksanakan dan dibina bahkan dikembangkan sebagai salah satu cara konkrit menciptakan keadaan masyarakat dan daerah yang tertib dan aman terkendali.

- 1) Peningkatan/sosialisasi/koordinasi trantibum terhadap aparaturnya Satpol PP Kab/Kota, Satlinmas Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan

Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk melaksanakan kegiatan pembangunan untuk meningkatkan perekonomian khususnya di era reformasi Demokrasi keterbukaan saat ini khususnya saat akan menghadapi Pilkada dan Pemilu serentak tahun 2024 diharapkan masyarakat yang berbeda pilihan tetap bersatu menjaga per NKRI. Disinilah juga diharapkan peran peting Satpol.PP dan Damkar untuk menjaga ketentraman dan keteriban umum baik perannya sebagai lembaga maupun sebagai anggota masyarakat, merespon, mendeteksi, dan mengantisipasi gejala ketentraman dan keteriban umum lebih dini, maupun sub peran satlinmas yang juga saat ini menjadi bagian dari Satpol.PP dan Damkar diharapkan menjadi pioneer dilingkungan atau informan kepada aparat keamanan lainnya yang bertugas menjaga kondisi ketentraman dan keteriban umum serta tanggap bencana atau musibah berupa banjir atau bahaya kebakaran lingkungan perumahan dan hutan. Sejumlah potensi yang mendukung upaya menciptakan ketentraman dan keteriban umum adalah, antara lain:

- a) Peran serta masyarakat dalam memahami Tingkat kepatuhan terhadap produk hukum daerah.
- b) Tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran dan non kebakaran.
- c) Partisipasi unit kerja pendukung penegak peraturan perundang-undangan seperti TNI/ Polri, kejaksan dll

### **3.2. Hambatan dalam Pencapaian Kinerja**

Pada Tahun 2024 dalam melaksanakan pencapaian kinerja organisasi Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah dan Meningkatkan kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran, hambatan yang dialami oleh organisasi antara lain :

- 1) Perlunya penguatan terhadap kelembagaan OPD Satpol PP & Damkar serta Kompetensi/Personil dilingkungan Satpol PP & Damkar Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2) Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan serta penyuluhan atas Produk Hukum Daerah Provinsi Kalimantan Selatan belum maksimal dilaksanakan, dikarenakan minimnya Pendanaan serta belum adanya SDM Khusus penyuluh TRANTIBUM pada SATPOL PP & DAMKAR Prov. Kalsel.

Dengan adanya Pembinaan, Pengawasan serta penyuluhan yang intens dilaksanakan, diharapkan pemahaman masyarakat dapat meningkat serta menurunkan angka pelanggaran gangguan TRANTIBUM.

- 3) Belum maksimalnya sinkronisasi dan koordinasi antara OPD lingkup Pemprov.Kalsel pengampu PERDA Teknis dengan SATPOL PP Prov.Kalsel selaku Penegak PERDA
- 4) Pada setiap Pelaksanaan Kegiatan Pasti ada Kendala Teknis Baik Sebelum Pelaksanaan, dalam Pelaksanaan dan Setelah Pelaksanaan Kegiatan. Dalam Pelaksanaan Kegiatan Biasanya yang sering menjadi kendala berupa kurangnya jumlah Petugas Operasional dan terbatasnya sarana operasional lapangan yang dalam hal ini adalah kendaraan operasional untuk mobilitas anggota di Lapangan.
- 5) Kurangnya jumlah personil yang berkualifikasi pendidikan minimal S1 (Strata 1) pada Satpol PP & DAMKAR Prov.Kalsel. mengingat bahwa hampir semua jenis DIKLAT yang diselenggarakan oleh KEMENDAGRI (Terkait peningkatan Kapasitas SATPOL PP & DAMKAR) mengharuskan berpendidikan minimal S1.

Sejak tahun 2022 telah diusahakan untuk melakukan pengusulan alokasi ASN Teknis TRANTIBUMLINMAS dengan Instansi terkait. Pada tahun 2023 dan 2024 secara bertahap telah diakomodir oleh BKD Prov.Kalsel, namun kebutuhan yang dapat

direalisasikan tersebut belum maksimal sesuai dengan rencana kebutuhan ASN pada SATPOL PP & DAMKAR Prov.Kalsel.

- 6) Perlunya dukungan peningkatan anggaran pendidikan dan pelatihan pada SATPOL PP & DAMKAR untuk memenuhi kualifikasi teknis/kompetensi SATPOL PP & DAMKAR sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 7) Perlunya pemenuhan terhadap Sarana dan Prasarana yang dimiliki organisasi SATPOL PP & DAMKAR, sebagaimana SARPRAS Minimal yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan TRANTIBUMLINMAS maupun PEMADAM KEBAKARAN & Penyelamatan.
- 8) Bencana kebakaran hutan, lahan dan permukiman merupakan suatu hal yang tidak dapat diprediksi terlebih disaat perubahan cuaca yang ekstrem.

### **3.3. Rencana Tindak Lanjut**

Dalam rangka meningkatkan kinerja serta meminimalisir hambatan kinerja Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, ditetapkan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

- 1) Menetapkan Rencana Kinerja di tahun berjalan dan tahun yang akan datang dengan memaksimalkan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien serta skala prioritas kebutuhan organisasi dalam meningkatkan pencapaian kinerja organisasi.
- 2) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Instansi terkait, dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta bahaya kebakaran di Provinsi Kalimantan Selatan. Telah dilakukan usaha melalui peningkatan koordinasi dengan Biro Hukum SETDA Prov.Kalsel, tetapi terbatas pada Produk hukum yang belum atau akan disusun.



- 3) Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait khususnya SKPD di Provinsi serta Kab/Kota, dalam hal penegakan PERDA dan PERKADA yang diampu oleh masing-masing SKPD teknis, agar kepatuhan masyarakat terhadap PERDA dan PERKADA dapat terus meningkat.
- 4) Merencanakan program dan kegiatan peningkatan/pengembangan kapasitas Personil berdasarkan skala prioritas kebutuhan organisasi
- 5) Memaksimalkan pemberdayaan SDM pada Satpol PP & DAMKAR Prov.Kalsel sesuai bidang teknis

#### **4. Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja**

Pencapaian Indikator Kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan program program yang dilaksanakan selama tahun 2024, yaitu :

##### **a. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

- Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- Sub kegiatan :
  - Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
  - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan
  - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi
  - Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
  - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan

- Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
- Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
- Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
  - Sub kegiatan :
    - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
    - Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
    - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
    - Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
    - Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah

**b. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**

- Kegiatan : Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
- Sub kegiatan :
  - Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran
  - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

**B. Kebijakan Strategis**

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem

penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan/organisasi, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi di Indonesia menempatkan pentingnya rasionalisasi birokrasi yang menciptakan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas melalui pembagian kerja hirarkikal dan horizontal yang seimbang, diukur dengan rasio antara volume atau beban tugas dengan jumlah sumber daya disertai tata kerja formalistik dan pengawasan yang ketat. Reformasi birokrasi juga merupakan langkah strategis membangun sumber daya aparatur negara yang profesional, memiliki daya guna dan hasil guna yang profesional dalam rangka menunjang jalannya pemerintah dan pembangunan nasional.

Penataan organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah didasarkan pada visi, misi dan sasaran strategis, agenda kebijakan, program dan kinerja kegiatan yang terencana dan diarahkan terbangunannya sosok birokrasi dengan tugas dan pertanggungjawaban terbuka dan aksesif. Penyederhanaan tata kerja dalam hubungan intra dan antar aparatur serta antar aparatur dengan masyarakat dan dunia usaha yang berorientasi pada kriteria dan mekanisme yang impersonal terarah pada penerapan pelayanan prima.

Berdasarkan beberapa permasalahan/kendala dalam upaya memperluas dan meningkatkan pelayanan publik khususnya tugas pembantuan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta kebakaran, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan menentukan **isu strategis berdasarkan Hasil Evaluasi Renstra Pada Tahun 2024**, yaitu:

1. Belum Optimalnya Pelayanan Terhadap Warga Negara Dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
2. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

## **1. Faktor Internal**

### **1. Analisis Lingkungan Internal**

Lingkungan internal terdiri dari dua faktor yakni kekuatan dan kelemahan dimana dengan melakukan analisis terhadap kekuatan dan kelemahan yang

ada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan dapat menentukan strategi yang tepat dengan memaksimalkan kekuatan yang dimiliki dan meminimalkan kelemahan bahkan memperbaiki kelemahan yang ada sehingga dapat menjadi kekuatan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan.

Kekuatan dan kelemahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan yang telah teridentifikasi adalah sebagai berikut:

a. Kekuatan (Strenght)

1. Adanya Tugas pokok, fungsi dan kewenangan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang jelas, hal ini dimaksudkan agar seluruh jajaran personil Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugasnya berpegang pada tupoksi dan kewenangan yang di amanahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.
2. Adanya Personil/SDM Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Personil/SDM mutlak sangat di perlukan karena sebagai pelaksana fungsi manajemen dan operasional.
3. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Sarana dan prasana adalah alat penunjang keberhasilan tugas, oleh karenanya perlu mendapatkan perhatian, baik sarana prasarana dan fasilitas perkantoran maupun sarana dan prasarana serta fasilitas operasional lapangan.
4. Tersedianya anggaran/dana operasional Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Ketersediaan dana operasional mutlak di perlukan, karena tanpa ada dukungan dana akan sulit mencapai tujuan yang hendak di capai dalam sebuah organisasi.
5. Adanya uraian tugas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Uraian tugas merupakan pedoman bagi unsur pelaksana tugas agar dalam pelaksanaannya jelas dan tidak menjadi tumpang tindih, dalam arti siapa harus berbuat apa, di mana dan bagaimana, dan mengapa harus di kerjakan itu jelas.

b. Kelemahan(Weakness)

1. Jumlah personil kurang, jumlah personil dirasakan sangat kurang apabila di banding dengan tuntutan tugas yang diemban oleh Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang akan berpengaruh pada tingkat pencapaian kinerja. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan saat ini hanya memiliki personil sebanyak 54 orang, dari jumlah tersebut petugas operasional lapangan 35 orang. Berdasarkan analisis kebutuhan personil pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan, seharusnya memiliki personil minimal sebanyak 350 orang.
2. Rekrutmen dan penempatan personil belum sesuai kebutuhan, sistem rekrutmen dan penempatan personil Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang ada saat ini belum sesuai dengan ketentuan, baik dari segi pendidikan, kesehatan dan kemampuan seseorang. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mengemban tugas spesifik dan memiliki karakter yang berbeda dengan ASN pada umumnya. Oleh karena itu kedepan di perlukan tambahan personil dengan formasi khusus serta sistem penempatan dan pembinaan karier secara khusus (seleksi uji kompetensi dan tes psikologi).
3. Motivasi kerja dan penguasaan bidang tugas masih rendah, berdasarkan dari evaluasi personil yang di tempatkan pada Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan motivasi kinerja masih rendah, dikarenakan kemampuan pada bidang tugas, inisiatif dan responsive yang kurang.
4. Diklat keterampilan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran masih kurang, tuntutan tugas yang mengandung resiko cukup besar, personil Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran harus di bekali kemampuan dengan berbagai keterampilan dan keahlian melalui pendidikan, pelatihan, diklat teknis, bimbingan teknis dan lain sebagainya.

5. Sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang kerja masih terbatas, sarana dan prasarana dan fasilitas kerja sebagai penunjang kerja masih belum memenuhi standart keperluan, sehingga hasil kinerjanya masih belum optimal.
6. Gedung perkantoran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan saat ini belum memiliki gedung perkantoran sendiri, dimana masih menggunakan ruang gedung perkantoran dilingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

## **2. Faktor Eksternal**

### **1. Analisis Lingkungan Eksternal**

Lingkungan eksternal merupakan semua kekuatan yang timbul diluar Instansi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan, namun memberikan dampak terhadap pelaksanaan perencanaan Instansi. Lingkungan ini terdiri dari dua faktor yakni peluang dan ancaman sehingga dalam penentuan strategi yang dipilih harus memperhatikan bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mendukung memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta meminimalisir ancaman agar tidak menghambat pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun peluang ancaman yang diidentifikasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

1. Adanya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang pembentukan organisasi dan tatakerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan. Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, dan berdasarkan evaluasi di lapangan masih ditemukan Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur yang belum dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan,

sehingga perlu dilakukan penegakannya.

2. Adanya peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan. Ditetapkan didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengenai tugas pokok, fungsi, hak dan kewajiban serta kewenangan telah di atur di dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan pelaksanaan tugas juga telah di atur di dalam Permendagri, termasuk pakaian dinas serta perlengkapan dan peralatan kerja. Hal ini merupakan peluang untuk Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran secara maksimal dalam mengemban tugas.
3. Adanya dukungan dari DPRD dan Instansi terkait. Dukungan DPRD untuk dukungan legislası dan alokasi anggaran operasional.
4. Adanya dukungan masyarakat dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan. Tanpa adanya dukungan positif dari masyarakat, maka keberhasilan pelaksanaan tugas akan kurang optimal serta membawa dampak yang kurang baik.
5. Adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang perlu dilaksanakan dan ditegakan pelaksanaannya. Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur merupakan obyek yang harus dilaksanakan penegakannya oleh Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, sehingga dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang di harapkan.
6. Adanya dukungan program dan kegiatan dari Instansi terkait. Dengan adanya dukungan program dan kegiatan maka kinerja SKPD akan dapat dilaksanakan dengan baik.

### C. Capaian IKK (Indikator Kinerja Kunci)

#### 1.1. Capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran (output)

Berdasarkan dari IKK Provinsi Permendagri No. 18 Tahun 2020  
Tentang Indikator Kinerja Kunci keluaran (Output) terdiri dari :

Tabel 1.1

NO	IKK Output	RUMUS/PERSAMAAN	LPPD		Sumber Data	Keterangan
			Elemen Data	Capaian Kinerja		
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam kab/kota yang ditangani	Jumlah pengaduan yang diselesaikan	3135	100		
		Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	3135			
2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan terkukuhkan	Jumlah Satlinmas yang terlatih	19.517	1313		
		Jumlah Satlinmas yang dikukuhkan	1486			
3	Jumlah sarana prasarana minimal yang dipenuhi	Jumlah sarana yang terpenuhi	65	65		
		Jumlah sarana yang dibutuhkan	100			
4	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	50	92,59		
		Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	54			
5	Jumlah Polisi	Jumlah Satpol PP yang memiliki kualitas sebagai	58 Orang	24,57		



	Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	PPNS				
		Jumlah Tenaga Bantuan Kamtrambtibmas	236 Orang			
6	Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta Penanganan gangguan Trantibum	Perda No 06 Tahun 2020 (Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat)	10	100		
		Pergub No. 33 Tahun 2015 (Tentang SOP Satpol PP)	10			

## 1.2 Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil (outcome)

Tabel 1.2

NO	IKK Outcome	RUMUS/PERSAMAAN	LPPD		Sumber Data	Keterangan
			Elemen Data	Capaian Kinerja		
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang diselesaikan	3135	100		
		Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	3135			
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	50	92,59		
		Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	54			

### **1. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan :**

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 9 Ayat (2) mengamanatkan bahwa PPNS diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Adapun kasus yang ditangani sebanyak 3135

- a). Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 31 kasus Non Yustisi
- b). Kota Banjarmasin sebanyak 1993 kasus yang didalamnya ada 1857 kasus Non Yustisi dan 136 kasus P-21
- c). Kab. Barito Kuala sebanyak 29 kasus Non Yustisi
- d). Kab. Tabalong sebanyak 151 kasus Non Yustisi
- e). Kab. Tanah Laut sebanyak 114 kasus yang didalamnya ada 113 Non Yustisi dan 1 kasus P-21
- f). Kab. Kotabaru sebanyak 8 kasus Non Yustisi
- g). Kab. Tanah Bumbu sebanyak 76 kasus yang didalamnya ada 70 Non Yustisi dan 6 kasus SP-3
- h). Hulu Sungai Selatan sebanyak 24 kasus yang didalamnya ada 23 Non Yustisi dan 1 kasus SP-3
- i). Hulu Sungai Tengah sebanyak 493 Non Yustisi
- j). Hulu Sungai Utara sebanyak 32 kasus Non Yustisi
- k). Kab. Balangan sebanyak 26 kasus yang didalamnya ada 22 kasus Non Yustisi dan 4 kasus P-21
- l). Kab. Banjar sebanyak 47 kasus Non Yustisi
- m). Kota Banjarbaru sebanyak 72 kasus yang didalamnya 52 kasus Non Yustisi dan 20 kasus P-21
- n). Kab. Tapin sebanyak 35 kasus Non Yustisi

### **2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan :**

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 5 mengamanatkan bahwa Satpol PP mempunyai tugas untuk menegakkan Perda dan Perkada. Berikut rincian Perda/Perkada yang ditegakkan :

- 1). Perda No. 10 Tahun 2003 tentang Pengendalian Muatan Mobil di Jalan

- sebanyak 1 Kegiatan
- 2). Perda No. 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dan/atau Hutan sebanyak 1 Kegiatan
  - 3). Perda No. 7 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol sebanyak 3 Kegiatan
  - 4). Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kependudukan, Kesenjangan, Nilai Tradisional dan Permuseuman sebanyak 1 Kegiatan
  - 5). Perda No. 24 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan Di Kalimantan Selatan sebanyak 1 Kegiatan
  - 6). Perda No. 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 1 Kegiatan
  - 7). Perda No. 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 1 Kegiatan
  - 8). Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kalimantan Selatan sebanyak 3 Kegiatan
  - 9). Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2008 Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan sebanyak 1 Kegiatan
  - 10). Perda No. No. 16 Tahun 2012 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya sebanyak 1 Kegiatan
  - 11). Perda No. 19 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Terumbu Karang di Kalimantan Selatan sebanyak 1 Kegiatan
  - 12). Perda No. 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing sebanyak 1 Kegiatan
  - 13). Perda No. 14 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis sebanyak 1 Kegiatan
  - 14). Perda No. No. 7 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah sebanyak 1 Kegiatan

- 15). Perda No. 4 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 2 Kegiatan
- 16). Perda No. 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan sebanyak 1 Kegiatan
- 17). Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Gerakan Revolusi Hijau sebanyak 1 Kegiatan
- 18). Perda No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sebanyak 1 Kegiatan
- 19). Perda No. 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak 1 Kegiatan
- 20). Perda No. 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebanyak 12 Kegiatan
- 21). Perda No. 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil sebanyak 1 Kegiatan
- 22). Perda No. 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebanyak 1 Kegiatan
- 23). Perda No. 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keamanan Pangan sebanyak 2 Kegiatan
- 24). Perda No. 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebanyak 10 Kegiatan

**D. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan beserta Realisasi Anggaran**

Kode	Program/Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>	<b>13.701.632.500</b>	<b>13.194.675.846</b>	<b>95,14</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>22.347.000</b>	<b>20.937.500</b>	<b>93,69</b>

01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.030.500	14.143.000	<b>94,10</b>
01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.316.500	6.794.500	<b>92,87</b>
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>11.436.955.500</b>	<b>11.057.234.635</b>	<b>96,68</b>
02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.273.755.500	10.897.634.635	<b>96,66</b>
02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	163.200.000	159.600.000	<b>97,79</b>
<b>5</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>156.380.000</b>	<b>149.682.500</b>	<b>95,72</b>
05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	156.380.000	149.682.500	<b>95,72</b>
<b>6</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>722.914.000</b>	<b>698.316.831</b>	<b>96,60</b>
06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.202.000	54.240.850	<b>96,51</b>
06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.880.000	20.768.000	<b>94,92</b>
06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.500.000	9.480.000	<b>99,79</b>
06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	635.332.000	613.827.981	<b>96,62</b>
<b>7</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>770.612.000</b>	<b>698.107.500</b>	<b>90,59</b>
07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	361.622.000	310.700.000	<b>85,92</b>
07.05	Pengadaan Mebel	68.340.000	56.830.000	<b>83,16</b>
07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	340.650.000	330.577.500	<b>97,04</b>
<b>8</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>270.150.000</b>	<b>262.748.500</b>	<b>97,26</b>
08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.100.000	43.250.000	<b>93,82</b>
08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	224.050.000	219.498.500	<b>97,97</b>
<b>9</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>322.274.000</b>	<b>307.648.380</b>	<b>95,46</b>
09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	287.894.000	273.564.280	<b>95,02</b>
09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.380.000	34.084.100	<b>99,14</b>
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>20.703.082.885</b>	<b>19.579.177.315</b>	<b>78,40</b>

<b>1</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>19.741.514.685</b>	<b>18.966.917.911</b>	<b>96,08</b>
01.06	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	361.388.100	345.056.030	<b>95,48</b>
01.13	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	983.835.000	940.146.200	<b>95,56</b>
01.14	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	149.999.900	139.103.351	<b>92,74</b>
01.15	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	60.000.000	37.748.100	<b>62,91</b>
01.16	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.000.000.000	922.936.410	<b>92,29</b>
01.17	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	16.056.049.700	15.577.810.188	<b>97,02</b>
01.18	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	1.008.183.585	883.171.932	<b>87,60</b>
01.19	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	122.058.400	120.945.700	<b>99,09</b>
<b>2</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur</b>	<b>851.568.200</b>	<b>527.354.407</b>	<b>61,93</b>
02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	124.999.900	108.327.584	<b>86,66</b>
02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	300.000.000	187.114.200	<b>62,37</b>
02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	331.568.000	190.219.923	<b>57,37</b>
02.06	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	15.000.300	12.110.500	<b>80,74</b>

02.09	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	80.000.000	29.582.200	<b>36,98</b>
<b>3</b>	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi</b>	<b>110.000.000</b>	<b>84.904.997</b>	<b>77,19</b>
03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	110.000.000	84.904.997	<b>77,19</b>
	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>6.752.786.800</b>	<b>6.329.111.209</b>	<b>93,73</b>
<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran</b>	<b>6.752.786.800</b>	<b>6.329.111.209</b>	<b>93,73</b>
01.22	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	648.470.000	568.101.192	<b>87,61</b>
01.23	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	3.049.036.800	2.758.658.375	<b>90,48</b>
01.27	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	3.055.280.000	3.002.351.642	<b>98,27</b>
<b>T O T A L</b>		<b>41.157.502.185</b>	<b>39.102.964.370</b>	<b>95,01</b>

#### 1. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program

Berdasarkan hasil Laporan Keuangan per 31 Desember 2024 jumlah anggaran kegiatan belanja langsung Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan sebesar **Rp 41.157.502.185** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 39.102.964.370** atau sebesar **95.01 %** dan realisasi fisik **100%**, dengan rincian sebagai berikut :

##### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

Total alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp. 13.701.632.500

Realisasi keuangan sampai dengan akhir tahun 2024 mencapai Rp. 13.194.675.846 atau sebesar 95.14%. Realisasi fisik program ini mencapai 100% dengan kegiatan :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah:

Alokasi Dana Kegiatan ini sebesar Rp. 15.030.500 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.143.000 atau sebesar 94,10% dan realisasi fisik 100%.

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Alokasi Dana Kegiatan ini sebesar Rp. 7.316.500 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.794.500 atau sebesar 92,87% dan realisasi fisik 100%.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 11.273.755.500 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.897.634.635 atau sebesar 96,66% dengan realisasi fisik 100%.
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 163.200.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 159.600.000 atau sebesar 97,79% dengan realisasi fisik 100%

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 156.380.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 149.682.500 atau sebesar 95,72% dengan realisasi fisik 100%.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 56.202.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 54.240.850 atau sebesar 96,51% dengan realisasi fisik 100%.
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 21.880.000 dengan realisasi keuangan



sebesar Rp. 20.768.000 atau sebesar 94,92% dengan realisasi fisik 100%.

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 9.500.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.480.000 atau sebesar 99,79% dengan realisasi fisik 100%.
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 635.332.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 613.827.981 atau sebesar 96,62% dengan realisasi fisik 100%.
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 361.622.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 310.700.000 atau sebesar 85,92% dengan realisasi fisik 100%.
  - Pengadaan Mebel alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 68.340.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 56.830.000 atau sebesar 83,16% dengan realisasi fisik 100%.
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 340.650.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 330.577.500 atau sebesar 97,04% dengan realisasi fisik 100%.
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 46.100.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 43.250.000 atau sebesar 93,82% dengan realisasi fisik 100%.
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 224.050.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 219.498.500 atau sebesar 97,97% dengan realisasi fisik 100%.

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 287.894.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 273.564.280 atau sebesar 95,02% dengan realisasi fisik 100%.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 34.380.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 34.084.100 atau sebesar 99,14% dengan realisasi fisik 100%.

## **2. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum**

Total alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 20.703.082.885

Realisasi keuangan sampai dengan akhir tahun 2024 mencapai Rp. 19.579.177.315 atau sebesar 78,40%. Realisasi fisik program ini mencapai 100% dengan kegiatan :

a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan sub kegiatan :

- Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 361.388.100 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 345.056.030 atau sebesar 95,48% dengan realisasi fisik 100%.
- Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 983.835.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 940.146.200 atau sebesar 95,56% dengan realisasi fisik 100%.

- Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 149.999.900 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 139.103.351 atau sebesar 92,74% dengan realisasi fisik 100%.
  - Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 60.000.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 37.748.100 atau sebesar 62,91% dengan realisasi fisik 100%.
  - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 1.000.000.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 922.936.410 atau sebesar 92,29% dengan realisasi fisik 100%.
  - Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 16.056.049.700 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.577.810.188 atau sebesar 97,02% dengan realisasi fisik 100%.
  - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 1.008.183.585 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 883.171.932 atau sebesar 87,60% dengan realisasi fisik 100%.
  - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 122.058.400 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 120.945.700 atau sebesar 99,09% dengan realisasi fisik 100%.
- b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur dengan sub kegiatan :

- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 124.999.900 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 108.327.584 atau sebesar 86,66% dengan realisasi fisik 100%.
  - Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 300.000.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 187.114.200 atau sebesar 62,37% dengan realisasi fisik 100%.
  - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 331.568.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 190.219.923 atau sebesar 57,37% dengan realisasi fisik 100%.
  - Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp.15.000.300 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.12.110.500 atau sebesar 80,74%
  - Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 80.000.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 29.582.200 atau sebesar 36,98% dengan realisasi fisik 100%.
- c. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi dengan sub kegiatan :
- Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 110.000.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 84.904.997 atau sebesar 77,19% dengan realisasi fisik 100%.

### **3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran**

Total alokasi anggaran untuk Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran sebesar Rp. 6.752.786.800

Realisasi keuangan sampai dengan akhir tahun 2023 mencapai Rp. 6.329.111.209 atau sebesar 93,73%. Realisasi fisik program ini mencapai 100% dengan kegiatan :

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran dengan sub kegiatan :

- Penyediaan dan Pemuktahiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 648.470.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 568.101.192 atau sebesar 87,61% dengan realisasi fisik 100%.
- Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 3.049.036.800 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.758.658.375 atau sebesar 90.48% dengan realisasi fisik 100%.
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 3.055.280.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.002.351.642 atau sebesar 98.27% dengan realisasi fisik 100%.

#### **E. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah**

Untuk mengukur kinerja organisasi Perangkat Daerah, Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi enam kategori sebagai berikut :

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 90%	Sangat Memuaskan
II	Diatas 80% s.d. 90%	Memuaskan
III	Diatas 70% s.d. 80%	Sangat Baik
IV	Diatas 60% s.d. 70%	Baik

V	Diatas 50% s.d. 60%	Cukup
VI	Kurang dari 50%	Kurang

### 1. Sasaran Indikator Tujuan SKPD

NO	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	Tingkat Kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	100%	98.83%(3135 Yang terlayani)	98.83%
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran	Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran dan non kebakaran	62%	100%(188 kejadian)	100%
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Terpenuhinya Indeks Kepuasan Masyarakat	90 Point	90.41	100
		Inovasi Layanan publik yang dibuat dan diterapkan	1 Inovasi	1	100
Rata-rata Capaian					99.71%

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2024		
		2021	2022	2023	target	Realisasi	% Capaian
1	Tingkat Kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	79,83%	91.07%	96.66%	100%	98.83% (3135 Yang terlayani)	98.83
2	Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap	35% (43 Kejadian )	100% (153	100% (149	62%	100% (188 kejadian)	100

	Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran		Kejadian )	Kejadian )			
3	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja SKPD	-	100%	100%	-	-	-
4	Terpenuhinya Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	90 point	90.41	100
	Inovasi Layanan publik yang dibuat dan diterapkan	-	-	-	1 inovasi	1 Inovasi	100
	Rata-rata Capaian						Sangat Memuaskan

## **BAB II**

### **PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM**

#### **1. Jenis Pelayanan Dasar**

SPM Bidang Urusan Tramtibumlinmas yang merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

SPM Bidang Trantibumlinmas 1 (satu) pelayanan dasar yaitu :

##### **a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi**

Adapun dasar hukum jenis Pelayanan Dasar Bidang Tramtibumlinmas diatur dalam :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

b. Lampiran IV Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaen/Kota.

Mutu Pelayanan Dasar Sub Urursan Tranibum meliputi:

- a. Standar pelayanan prosedur Satpol PP
- b. Standar sarana prasarana Satpol PP
- c. Standar Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan Masyarakat; dan
- d. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakkan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada



## 2. Target dan Realisasi SPM

Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Tramtibunlinmas dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100%. Target Pencapaian SPM bidang Tramtibunlinmas Provinsi Kalimantan Selatan 2019-2023 terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Target Capaian SPM Bidang Tranibumlinmas Satuan Polisi**  
**Pamong Praja**  
**dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan**  
**Tahun 2021-2023**

NO	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggungjawab
	Indikator	Nilai (%)		
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakkan hukum Perda dan Perkada di Provinsi	79,83%	2021	Satpol PP & Damkar Prov Kalsel.
		91,07%	2022	Satpol PP & Damkar Prov Kalsel.
		96,66%	2023	Satpol PP & Damkar Prov Kalsel.
		98,83%	2024	Satpol PP & Damkar Prov Kalsel.

Sumber : Olah data pada SATPOL PP & DAMKAR Prov.Kalsel 2024

Nilai rata-rata capaian SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 adalah 98,83% dengan rincian capaian serta jenis pelayanan tercantum pada tabel dibawah ini:

**TABEL PENGHITUNGAN 2.2**  
**SPM URUSAN TRANTIBUM LINMAS PADA SATPOL PP & DAMKAR**  
**PROV.KALSEL TAHUN 2024**

*(Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakkan hukum Perda dan Perkada di Provinsi)*

<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR</b>				
IP Mutu SOP	=	$\frac{10}{10}$	$\frac{\text{Dokumen}}{\text{Dokumen}}$	= 100%
IP Mutu SDM	=	$\frac{267}{267}$	$\frac{\text{Orang}}{\text{Orang}}$	= 100%
IP Mutu Sarpras	=	$\frac{65}{100}$	$\frac{\text{Unit}}{\text{Unit}}$	= 65%
IP Pelayanan Dampak	=	$\frac{1}{1}$	$\frac{\text{Dokumen}}{\text{Dokumen}}$	= 100%

<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR</b>				
IP Penerima Layanan Dasar	=	$\frac{3135}{3135}$	$\frac{\text{Orang}}{\text{Orang}}$	= 100%

<b>PERHITUNGAN IP SPM MUTU LAYANAN DASAR &amp; PENERIMA LAYANAN DASAR</b>				
			<b>BOBOT</b>	
Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar	=	$\frac{100\% + 100\% + 65\% + 100\%}{4}$	= 91% x 20%	= <b>18,83%</b>
Persentase Pencapaian Penerimaan Layanan Dasar	=	$\frac{100\%}{1}$	= 100% x 80%	= <b>80,00%</b>

<b>INDEKS PENCAPAIAN SPM (IP SPM)</b>	=	18,83%	+	80,00%	=	<b>98,83%</b>
---------------------------------------	---	--------	---	--------	---	---------------

Kenaikan angka capaian realisasi Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan dari penegakkan hukum Perda dan Perkada di Provinsi jika dibandingkan dengan pencapaian tahun lalu (lihat lampiran) dikarenakan oleh meningkatnya kuantitas jumlah PPNS Penegak PERDA pada SATPOL PP & DAMKAR Kabupaten/Kota se

Kalimantan Selatan. (Jumlah PPNS Penegak Perda Tahun 2023 sebanyak 59 orang, dan pada Tahun 2024 sebanyak 67 orang). Yang ideal seharusnya Kepala Daerah kab/kota mempersiapkan tenaga PPNS minimal 7 orang (dan atau 1 PPNS per kecamatan+2 Sekretariat) untuk mencapai target yang diarahkan Kemendagri Pusat. Dengan keterbatasan tenaga PPNS Penegak PERDA, yang memiliki kewenangan untuk melakukan proses penyidikan dan penyelidikan atas gangguan TRANTIBUMLINMAS serta penegakan PERDA PERKADA, hal ini yang mengakibatkan proses tindak lanjut atas aduan gangguan/penindakan TRANTIBUMLINMAS tidak terhambat. Berkurangnya Jumlah PPNS Penegak PERDA di Kabupaten/Kota disebabkan oleh rotasi/mutasi pejabat struktural dan non struktural dan memasuki masa usia pensiun. Pada tahun 2024. disamping pemenuhan kuantitas PPNS, Penguatan Peran serta peran PPNS melalui peningkatan kapasitas serta karier SDM PPNS perlu untuk dilaksanakan pembinaan secara intensif, agar Tugas dan Fungsi PPNS dalam Penegakan Produk Hukum Daerah dapat dijalankan secara efektif dan efisien.

**Tabel 2.3**

**Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Trantibumlinas Satpol PP & Damkar  
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Tahun Pencapaian	Capaian		
		Indikator Kinerja		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provins	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakkan hukum Perda dan Perkada di Provinsi	2024	100%	98,83%	98,83%
<b>Nilai Rata-Rata Capaian SPM Bidang Urusan Tramtibumlinmas Satpol PP&amp;Damkar Provinsi Kalsel (%)</b>						<b>98,83%</b>

### 3. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran dan realisasi anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Yang Mendukung Pencapaian  
SPM Bidang Trantibumlinmas

Kode	Program/Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>20.703.082.885</b>	<b>19.579.177.315</b>	<b>78,40</b>
<b>1</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>19.741.514.685</b>	<b>18.966.917.911</b>	<b>96,08</b>
01.06	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	361.388.100	345.056.030	<b>95,48</b>
01.13	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	983.835.000	940.146.200	<b>95,56</b>
01.14	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	149.999.900	139.103.351	<b>92,74</b>
01.15	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	60.000.000	37.748.100	<b>62,91</b>
01.16	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.000.000.000	922.936.410	<b>92,29</b>
01.17	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	16.056.049.700	15.577.810.188	<b>97,02</b>
01.18	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	1.008.183.585	883.171.932	<b>87,60</b>
01.19	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	122.058.400	120.945.700	<b>99,09</b>

<b>2</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur</b>	<b>851.568.200</b>	<b>527.354.407</b>	<b>61,93</b>
02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	124.999.900	108.327.584	<b>86,66</b>
02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	300.000.000	187.114.200	<b>62,37</b>
02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	331.568.000	190.219.923	<b>57,37</b>
02.06	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	15.000.300	12.110.500	<b>80,74</b>
02.09	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	80.000.000	29.582.200	<b>36,98</b>
<b>3</b>	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi</b>	<b>110.000.000</b>	<b>84.904.997</b>	<b>77,19</b>
03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	110.000.000	84.904.997	<b>77,19</b>
<b>T O T A L</b>		<b>20.703.082.885</b>	<b>19.579.177.315</b>	<b>94,57</b>

**Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Yang Mendukung Pencapaian SPM BidangTrantibumlinmas**

Berdasarkan hasil Laporan Keuangan per 31 Desember 2024 jumlah anggaran kegiatan belanja langsung yang mendukung pencapaian SPM pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan sebesar **Rp 20.703.082.885** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 19.579.177.315** atau sebesar **94,57 %** dan realisasi fisik **100%**, dengan rincian sebagai berikut :

**1. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum**

Total alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 20.703.082.885

Realisasi keuangan sampai dengan akhir tahun 2024 mencapai Rp. 19.579.177.315 atau sebesar 94,57%. Realisasi fisik program ini mencapai 100% dengan kegiatan :

- a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan sub kegiatan :

- Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 361.388.100 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 345.056.030 atau sebesar 95,48% dengan realisasi fisik 100%.
- Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 983.835.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 940.146.200 atau sebesar 95,56% dengan realisasi fisik 100%.
- Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 149.999.900 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 139.103.351 atau sebesar 92,74% dengan realisasi fisik 100%.
- Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 60.000.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 37.748.100 atau sebesar 62,91% dengan realisasi fisik 100%.
- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 1.000.000.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 922.936.410 atau sebesar 92,29% dengan realisasi fisik 100%.
- Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 16.056.049.700 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.577.810.188 atau sebesar 97,02% dengan realisasi fisik 100%.
- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia alokasi Dana kegiatan

ini sebesar Rp. 1.008.183.585 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 883.171.932 atau sebesar 87,60% dengan realisasi fisik 100%.

- Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 122.058.400 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 120.945.700 atau sebesar 99,09% dengan realisasi fisik 100%.

b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur dengan sub kegiatan :

- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 124.999.900 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 108.327.584 atau sebesar 86,66% dengan realisasi fisik 100%.
- Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 300.000.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 187.114.200 atau sebesar 62,37% dengan realisasi fisik 100%.
- Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 331.568.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 190.219.923 atau sebesar 57,37% dengan realisasi fisik 100%.
- Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp.15.000.300 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.12.110.500 atau sebesar 80,74%
- Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 80.000.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 29.582.200 atau sebesar 36,98% dengan realisasi fisik 100%.

c. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi dengan sub kegiatan :

- Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS alokasi Dana kegiatan ini sebesar Rp. 110.000.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 84.904.997 atau sebesar 77,19% dengan realisasi fisik 100%.

#### **4. Dukungan Personil**

Jumlah personil merupakan faktor utama dalam mendukung kinerja penyelenggaraan SPM TRANTIBUMLINMAS, terutama Personil yang berkualifikasi PNS. Jumlah keseluruhan personil pada SATPOL PP & DAMKAR Provinsi Kalimantan Selatan per Desember 2024 sejumlah 285 Orang, dengan rincian sebagai berikut :

- a. PNS = 58 orang
- b. Non-PNS = 236 orang

#### **5. Permasalahan dan Solusi Pemecahan Masalah :**

##### **a. PERMASALAHAN**

- 1) Keterbatasan Jumlah Pegawai /Anggota Polisi Pamong Praja. Jumlah Pegawai/Anggota yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Selatan saat ini jika dibandingkan dengan tugas pokok yang harus dilaksanakan dirasakan masih kurang terutama untuk Anggota Polisi Pamong Praja yang bertugas dilapangan (Operasional) yang hanya berjumlah PNS/ASN pejabat struktural dan staf pelaksana 54 orang PTT/Kontrak 198 orang dan Damkar 35 orang dari kebutuhan yang ideal diharapkan sebanyak 500 orang personil.
- 2) Keterbatasan Kualitas dan kualifikasi pendidikan Sumber Daya Manusia pada SATPOL PP & DAMKAR Prov.Kalsel, dari 54 orang personil PNS, 60% masih berkualifikasi pendidikan setara SMA.
- 3) Dukungan dari Organisasi Perangkat Daerah terkait dirasakan masih kurang terutama didalam koordinasi dan kesediaan untuk menginformasikan adanya Produk Hukum Daerah pada



instansi masing – masing, hal ini mengingat bahwa Produk Hukum Daerah (PERDA & PERKADA) yang memuat sanksi/penegakan diampu oleh SKPD Teknis sehingga pada kegiatan Penegakan Produk Hukum Daerah oleh SATPOL PP Provinsi Kalsel Terkendala.

- 4) Jumlah PPNS Penegak PERDA pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan belum memenuhi standar minimal jumlah PPNS sebagaimana yang ditetapkan oleh KEMENDAGRI minimal 7 (tujuh) PPNS.
- 5) Masih minimnya Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan dalam pelaksanaan operasional kegiatan TRANTIBUMLINMAS di lapangan.
- 6) Perlunya perhatian dan dukungan dari Kepala Daerah dan Unsur TAPD dalam alokasi Dana Penyelenggaraan TRANTIBUMLINMAS Prov.Kalsel. Jika berkenan, diharapkan alokasi kegiatan TRANTIBUMLINMAS Prov.Kalsel dialokasikan minimal 1 % dari APBD Provinsi, guna memaksimalkan Kinerja pemerintah Daerah dalam menciptakan rasa Tenteram, Tertib dan Perlindungan Masyarakat Kalimantan Selatan.

#### **b. SOLUSI ATAS PERMASALAHAN**

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, tentunya diperlukan solusi yang baik yang dapat mengatasi permasalahan tersebut, seperti, antara lain :

- 1) Menambah jumlah Pegawai/Anggota Polisi Pamong Praja baik dengan melalui mutasi dari instansi lain ke Satpol. PP dan Damkar maupun dengan cara mengusulkan penerimaan CPNS baru (diharapkan adanya penerimaan CPNS khusus sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan untuk diangkat menjadi personil Pol. PP dan Damkar).
- 2) Meningkatkan kemampuan Anggota Satpol. PP Prov. Kal Sel

dengan cara menyelenggarakan atau mengikutsertakan dalam pelatihan keterampilan, Bimtek, Diklat dan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

- 3) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Seluruh SKPD Prov Kalsel selaku pengampu kebijakan (PERDA & PERKADA) yang memuat sanksi/penegakan.
- 4) Mengusulkan dan Mengalokasikan dana secara efektif dan efisien untuk menunjang tugas-tugas operasional lainnya di lapangan dalam upaya untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum, serta Penegakkan Peraturan Daerah lainnya.
- 5) Sehubungan dengan berkurang/keterbatasan jumlah PPNS Penegak PERDA pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, pada tahun 2024 akan disarankan kepada Kepala Daerah Kab/Kota di kalsel untuk dapat menguatkan personil dan Peran PPNS pada masing-masing daerah.


### BAB III

#### TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

BIDANG HUKUM DAN PEMERINTAHAN							
NO	SKPD	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT SKPD	PERMASALAHAN / HAMBATAN	PENYELESAIAN MASALAH	ANGGARAN
1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR	Tata Kelola pada SKPD Satpol PP dan Damkar masih harus dioptimalkan mengingat beberapa permasalahan yang masih berulang untuk direkomendasikan pada tahun 2023	Agar Raperda tentang Pemadam Kebakaran yang telah dibahas sejak tahun 2019 segera diselesaikan pada tahun 2024 ini, selanjutnya berkaitan dengan kurangnya kuantitas dan kualitas Inspektur Pemadam Kebakaran ditindaklanjuti dengan mengagendakan Diklat Inspektur Damkar agar target ideal 1 inspektur perkecamatan dapat terpenuhi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aparatur pemadam kebakaran dengan kualifikasi inspektur yang dibutuhkan dikalimantan Selatan harus sesuai dengan analisis kebutuh jabatan fungsional Analisis Kebakaran dimasing-masing wilayah.</li> <li>- Penguatan aparatur damkar melalui kualifikasi dasar Pemadam II sebagai syarat untuk bisa mengikuti diklat Inspektur.</li> <li>- Saran masukkan terkait Draft Rapeda telah diberikan sesuai peraturan yang terbaru dan ruang lingkup sesuai kewenangan provinsi dan kab/kota.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum adanya tindaklanjut dari pihak terkait mengenai saran masukkan draft Raperda yang telah disampaikan</li> <li>- Kompetensi teknis yang harus dimiliki aparatur pemadam kebakaran jumlah dan jenjang nya cukup banyak sesuai Permendagri Nomor 16 tahun 2009</li> <li>- Minimnya Sarpras pendukung untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi aparatur damkar</li> <li>- Terbatasnya sumberdaya Aparatur yang memenuhi persyaratan dasar untuk mengikuti jenjang berikutnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Secara prinsip substansi isi draft Raperda Damkar telah disesuaikan dengan kebutuhan dan kewenangan provinsi dan kab/kota.</li> <li>- Melaksanakan koordinasi lebih lanjut dengan komisi I DPRD selaku inisiator dan Biro Hukum Setda Prov selaku Fasilitator</li> <li>- Melakukan Upaya penambahan Sarpras pendukung serta penambahan kapasitas jumlah aparatur yang mengikuti kegiatan diklat kompetensi damkar</li> <li>- Meningkatkan Kerjasama dengan instansi teknis terkait ditingkat Pusat, Provinsi maupun Kab/Kota melalui pola pelatihan In House Training</li> </ul>	-

#### KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROV. KALSEL



  
**Drs. H. Zakly Asswan, MM**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19650909 198602 1 005

*L a m p i r a n*



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Jl.Dharma Praja No.I Kawasan Perkantoran PemProv. Kalsel. Banjarbaru

**LKE INDIVIDU**  
**CAPAIAN KINERJA ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN - Urusan Pemerintahan**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2024**

	Urusan		IKK Outcome	RUMUS/PERSAMAAN	LPPD		Sumber Data	Keterangan
					Elemen data	Capaian Kinerja		
	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar		IKK Outcome					
1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (6%)	1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang diselesaikan	3135	100		
				Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	3135			
		2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	50	92,59		
				Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	54			
			IKK Output					
		1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam kab/kota yang ditangani	Jumlah pengaduan yang diselesaikan	3135	100		
				Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	3135			
		2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan terkukuhkan	Jumlah Satlinmas yang terlatih	19.517	2207		
				Jumlah Satlinmas yang dikukuhkan	1486			
		3	Jumlah sarana prasarana minimal yang dipenuhi	Jumlah sarana yang terpenuhi	65	65		
				Jumlah sarana yang dibutuhkan	100			
		4	Jumlah Perda dan Perkada yang	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi	50	92,59		

		ditegakkan	yang ditegakkan				
			Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	54			
	5	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PNS	Jumlah Satpol PP yang memiliki kualitas sebagai PNS	267 Orang	100		
			Jumlah Tenaga Bantuan Kamtrambtibmas	236 Orang			
	6	Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta Penanganan gangguan Trantibum	Perda No 06 Tahun 2020 (Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat)	10	100		
			Pergub No. 33 Tahun 2015 (Tentang SOP Satpol PP)	10			

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**



**Drs. H. Zakly Asswan, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650909 198602 1 005



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Jl.Dharma Praja No.I Kawasan Perkantoran PemProv. Kalsel. Banjarbaru

**TABEL PENGHITUNGAN**

**SPM URUSAN TRANTIBUM LINMAS PADA SATPOL PP & DAMKAR PROV.KALSEL TAHUN 2024**

*(Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakkan hukum Perda dan Perkada di Provinsi)*

**PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN  
DASAR**

$$\text{IP Mutu SOP} = \frac{10 \text{ Dokumen}}{10 \text{ Dokumen}} = 100\%$$

$$\text{IP Mutu SDM} = \frac{267 \text{ Orang}}{267 \text{ Orang}} = 100\%$$

$$\text{IP Mutu Sarpras} = \frac{65 \text{ Unit}}{100 \text{ Unit}} = 65\%$$

$$\text{IP Pelayanan Dampak} = \frac{1 \text{ Dokumen}}{1 \text{ Dokumen}} = 100\%$$

**PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN  
DASAR**

$$\text{IP Penerima Layanan Dasar} = \frac{3135 \text{ Orang}}{3135 \text{ Orang}} = 100\%$$

**PERHITUNGAN IP SPM MUTU LAYANAN DASAR & PENERIMA LAYANAN DASAR**

**BOBOT**

$$\begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{Pencapaian} \\ \text{Mutu Layanan} \\ \text{Dasar} \end{array} = \frac{100\% + 100\% + 65\% + 100\%}{4} = 94,17\% \times 20\% = \mathbf{18,83\%}$$

$$\begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{Pencapaian} \\ \text{Penerimaan} \\ \text{Layanan Dasar} \end{array} = \frac{100\%}{1} = 100\% \times 80\% = \mathbf{80,00\%}$$

**INDEKS**

$$\begin{array}{l} \text{PENCAPAIAN} \\ \text{SPM (IP SPM)} \end{array} = 18,83\% + 80,00\% = \mathbf{98,83\%}$$

**Penjelasan Terhadap Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kota			Penjelasan Terhadap Realisasi Penerapan SPM (analisis keberhasilan/kegagalan realisasi capaian terhadap target)
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakkan hukum Perda dan Perkada di Provinsi	100%	98,83%	98,83%	<p>Pencapaian SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas Tahun 2023 belum maksimal dilaksanakan, hal ini dikarenakan terbatasnya jumlah personil PPNS Penegak PERDA PERKADA, terbatasnya Anggaran Penegakan PERDA PERKADA Serta masih minimnya Sarana Prasanara Pendukung Kegiatan Penegakan di Lapangan.</p> <p>Anggaran Kegiatan dan SARPRAS merupakan faktor utama yang sangat mendukung kegiatan di lapangan, hal ini mengingat cakupan kinerja dari SATPOL PP &amp; DAMKAR Prov.Kalsel adalah 13 Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Selatan.</p>

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**



**Drs. H. Zakly Asswan, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650909 198602 1 005





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**  
Jl. Dharma Praja No.1 Komp. Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan  
Telp. (0511) 4770001 Fax : (0511) 4770019 Email : satpolpp--provkalsel.pphd@gmail.com  
**BANJARBARU**



**REKAPITULASI DATA PENEGAK/PPNS**  
**DILINGKUNGAN SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN SEKALIMANTAN SELATAN**  
**TRIWULAN I,II,III,&IV TAHUN 2024**

NO	KABUPATEN/KOTA	LUAS WILAYAH			KONDISI/JLH				PELAKSANAAN KASUS																Non Yustisi (Pembinaan)	PROSES YUSTISI					WAKTU DAN LOKASI PELAKSANAAN PENEGAKAN		
		KM2	KEC	KEL/DESA	PPNS	PERDA	PERKADA	KASUS	PROSES PENYELESAIAN KASUS																	LIDIK	SIDIK	P-21	SP-3	DLM PROSES (BELUM P-21/ SP-3)			
									BULAN																								
									J A N	F E B	M A R	A P R	M E I	J U N	J U L	A G U	S E P	O K T	N O V	D E S													
0	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	38.164,28 Km²	153	144/1864	4	367	1158	38	2	2	1	8	6	7	5	1	1	1	1	1	3											38	
1	KOTA BANJARMASIN	98,46 Km²	5	52/	10			2271	190	161	435	278	168	196	174	109	146	120	153	141												2127	
2	KAB.BARITO KUALA	2,496,46 Km²	17	6/195	3	5	3	60	3	5	8	2	4	1	4	1	1	5	23	3												60	
3	KAB.TABALONG	3,766,97 Km²	12	6/195	9	106	328	151	10	10	17	10	12	13	27	33	19															151	
4	KAB.TANAH LAUT	3,631,35 Km²	11	5/130	5	1	1	125	13	14	13	36	8	17	6	4	3	2	2	7												124	
5	KAB.KOTABARU	9,382,72 Km²	22	214	4	150	822	9	4	1	2	0	1	0	0	0	0	1														9	
6	KAB.TANAH BUMBU	5,006,96 Km²	10	4/144	10	3		76	3	8	5	6	3	28	4	9	10															70	
7	KAB.HULU SUNGAI SELATAN	1,804,94 Km²	11	8/161	5	13	2	24	12	8	4																					23	
8	KAB.HULU SUNGAI TENGAH	1,472,00 Km²	11	169	2	19	9	127	14	6	22	4	6	8	13	11	9	8	4	22												127	
9	KAB.HULU SUNGAI UTARA	892,70 Km²	10	5/214	2	10	5	44	2	4	5	2	5	4	4	4	2	4	4	4												44	
10	KAB.BALANGAN	1,878,30 Km²	8	157	4	227	712	29	2	5	4	2	2	1	5	3	2	0	2	1												24	
11	KAB.BANJAR	4,688,06 Km²	20	13/277	1	48	0	66	3	5	10	3	4	2	6	7	7	8	4	7												66	
12	KOTA BANJARBARU	371,00 Km²	5	5/144	8	12	3	72	5	6	9	7	14	7	11	9	4															52	
13	KAB.TAPIN	2,700,82 Km²	12	4/198	0	176	364	43	0	4	6	5	1	9	5	3	2	2	2	4												43	
	JUMLAH	38.164,28 Km²	153	281/3983	67	1137	3407	3135	263	239	541	363	234	293	264	194	206	151	195	192													2958

NOTE: HARUS MENGIISI WAKTU DAN LOKASI PELAKSANAAN PENEGAKAN DISHEET PENJELASAN

Banjarbaru, Desember 2024

KEPALA BIDANG  
PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH

MUHAMMAD DIAN ANSYARI, SH. MH  
NIP. 19860619 200903 1 002

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Drs. H. ZAKLY ASSWAN, MIM  
NIP. 19650909 198602 1 005

KEPALA SEKSI  
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

HENDRA KUSUMAWARDHANA, S.Kom  
NIP. 19880811 201001 1 002



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Jl.Dharma Praja No.I Kawasan Perkantoran PemProv. Kalsel. Banjarbaru

No.	PERDA	TENTANG	PENGOLAH	KETENTUAN PIDANA TERMUAT DALAM PASAL	Contoh Pelaksanaan Kegiatan
1	2	3	4	5	6
1.	No. 17 Tahun 1997	Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Pemerintahan	Pasal 34	telah dilaksanakan Pengamanan Pelaksanaan PILKADES Serentak dan disampaikan informasinya ke Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Selatan di 52 desa se Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan oleh anggota Satpol PP Kabupaten Tanah Laut
2.	No. 19 Tahun 1998	Pramuwisata dan Usaha Jasa Pramuwisata	Pariwisata	Pasal 19	Tanggal 18 Agustus 2023 telah dilaksanakan pendampingan kunjungan MENPAREKRAF di Banjarmasin dengan melibatkan 3 orang PPNS
3.	No. 4 Tahun 2000	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dispenda	Pasal 26	Tanggal dilaksanakan monitoring dan pengawasan penggunaan Gedung Sultan Suriansyah oleh penyewa..
4.	No. 10 Tahun 2003	Pengendalian Muatan Mobil di Jalan	Dinas Perhubungan	Pasal 16, 17, 18, 19, 20	
5.	No. 2 Tahun 2006	Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	BLHD	Pasal 32	
6.	No. 18 Tahun 2006	Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Alur Ambang Barito	Dinas Perhubungan	Pasal 1 ayat 11 (sanksi adm)	
7.	No. 1 Tahun 2008	Pengendalian Kebakaran Lahan dan/atau Hutan	Dinas Kehutanan	Pasal 18, 19	Tanggal 6 April 2023 dilaksanakan Patroli Bersama dalam rangka pengawasan dan pengamanan serta penegakan tertib Kawasan hutan TAHURA Sultan Adam bersama TNI,Polri, Dishut, Pol PP , BPBD
8.	No. 4 Tahun 2008	Pengaturan Peredaran Benih Jeruk di Provinsi Kalimantan Selatan	Dinas Pertanian	Pasal 16, 17	
9.	No. 7 Tahun	Pengendalian dan Pengawasan	Inisiatif DPRD	Pasal 15	Tanggal 7 September 2023 Telah dilaksanakan Monitoring dan

No.	PERDA	TENTANG	PENGOLAH	KETENTUAN PIDANA TERMUAT DALAM PASAL	Contoh Pelaksanaan Kegiatan
	2008	Peredaran Minuman Beralkohol	Komisi I		pengawasan dengan Satpol PP kota Banjarmasin Penegakan perda miras di wilayah tersebut terus di tingkatkan Adapun Upaya Satpol PP Kota Banjarmasin dalam penegakan ini yang sudah mengamankan ±300 Botol dan sudah di musnahkan oleh pemeritah Kota Banjarmasin namun mereka berusaha lebih maksimal lagi dalam hal operasi Perda Miras tersebut mengingat Kota Banjarmasin yang merupakan pintu masuk perdagangan di kalsel sangat rentan terhadap peredaran miras tersebut di samping sinergi dengan Satpol PP Prov Kalsel sangat dibutuhkan guna maksimalnya penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Dan
10.	No. 8 Tahun 2008	Pengelolaan Kepurbakalaan,Kesejarahan, Nilai Tradisional dan Permuseuman	Inisiatif DPRD	Pasal 24	Tanggal 1 Oktober 2023 telah Dilaksanakan monitoring ke Museum Lambung Mangkurat Banjarbaru, dalam rangka pendataan dan inventarisasi pengelolaan terkait museum lambung manggkurat sebelum pelaksanaan event pameran koleksi dengan tema “Menjaga yang ada, Merawat yang tersisa”
11.	No. 24 Tahun 2008	Pengawasan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan Di Kalimantan Selatan	Dinas Perikanan dan Kelautan	Pasal 24, 25	
12.	No. 6 Tahun 2009	Pemeliharaan Kesenian Daerah	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	Pasal 15 (sanksi adm)	
13.	No. 7 Tahun 2010	Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Adam	Dinas Kehutanan	Pasal 49 (sanksi adm), Pasal 53, 54	Tanggal 6 April 2023 dilaksanakan Patroli Bersama dalam rangka pengawasan dan pengamanan serta penegakan tertib Kawasan hutan TAHURA Sultan Adam bersama TNI,Polri, Dishut, Pol PP , BPBD
14.	No. 8 Tahun 2010	Kepariwisata	Disporabud	Pasal 47,48 (sanksi adm) Pasal 50, 51	Pada tanggal 3 Juli 2023 tim pengawas melakukan monitoring dan pengawasan terhadap objek wisata di Kiram Park Kabupaten Banjar dan Loksado kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka memasuki masa libur panjang tahun 2023
15.	No. 10 Tahun 2010	Fasilitasi Penanaman Modal di Provinsi Kalimantan Selatan	BKPM	Pasal 20, 21, 22 (sanksi adm)	
16.	No. 5 Tahun 2011	Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	Dinas Pendapatan	Pasal 71, 72, 73, 74	Telah dilakukan pengawasan rutin diwilayah Provinsi Kalsel (13 Kabupaten Kota)

No.	PERDA	TENTANG	PENGOLAH	KETENTUAN PIDANA TERMUAT DALAM PASAL	Contoh Pelaksanaan Kegiatan
					Sinergitas dan pengawasan dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan melalui UPPD Samsat dimana retribusi berjalan baik meski masi bisa dioptimalkan selanjutnya Bappenda Prov Kalsel sedang mencanangkan pembentukan tim khusus menangani optimalisasi retribusi pengelolaan air tanah untuk kedepannya
17.	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017	tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2011tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan	Inisiatif DPRD		SATPOL PP & DAMKAR Prov.Kalsel terlibat dalam Tim Tanggap Darurat kebakaran Hutan dan Lahan tahun 2023
18.	No. 13 Tahun 2011	Retribusi Perizinan Tertentu	Biro Hukum	Pasal 20 (sanksi adm) Pasal 34	
19.	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 No. 14 Tahun 2011	tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	Biro Hukum		
20.	No. 4 Tahun 2012	Penyelenggaraan Kesehatan di Kalimantan Selatan	Dinas Kesehatan	Pasal 61 (sanksi adm) Pasal 63	Terkait Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Prov. Kalsel dapat kami Laporkan bahwa semua fasilitas dan atribut Pemberitahuan terkait bebas asap rokok sudah terpasang dan lengkap di lingkungan UUPD Samsat Kotabaru namun kesadaran Pengunjung kurang baik sehingga kami Sosialisasikan untuk Pengunjung menggunakan tempat area merokok yang sudah disediakan kemudian sampah-sampah rokok agar tidak dibiarkan berserakan di wilayah kantor UPPD Samsat Kotabaru.
21.	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018	tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha	Biro Hukum	Pasal 34 (sanksi adm) Pasal 53	Kami bersinergi dengan dinas pertanian dan peternakan kab.Tanah Bumbu Dimana memamng Penyelundupan hewan ternak masih tinggi di karena kurangnya pos pantau mengingat Panjang garis Pantai yang dimiliki kab. Tanah bumbu, yang idealnya memiliki minimal 8 pos pantau namun saat ini hanya memiliki 2 pos pantau saja ini di tindak lanjuti kedepan unruk

No.	PERDA	TENTANG	PENGOLAH	KETENTUAN PIDANA TERMUAT DALAM PASAL	Contoh Pelaksanaan Kegiatan
					penambah pos tersebut
22.	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012	tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2008 Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan	Dinas Perhubungan		SATPOL PP dilibatkan oleh Dinas PMPTSP Prov.Kalsel dalam Tim evaluasi Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan di Provinsi Kalsel
23.	No. 16 Tahun 2012	Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika,Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya	Inisiatif DPRD	Pasal 33, 34 (sanksi adm)	Dilaksanakan pengawasan dan pengendalian Penyalahgunaan NAPZA di lingkungan Pemprov.Kalsel, salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan Balai LABKES Prov.Kalsel untuk dapat mengadakan tes NAPZA kepada seluruh ASN lingkup Pemprov.Kalsel
24.	No. 19 Tahun 2012	Perlindungan dan Pengelolaan Terumbu Karang di Kalimantan Selatan	Dinas Perikanan	Pasal 31 (sanksi adm) Pasal 33	Pada tanggal 22 Pebruari 2023 telah dilakukan monitoring ke Pelabuhan Perikanan Batulicin terkait pengawasan mencakup perlindungan dan pengelolaan Terumbu Karang di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan
25.	No. 2 Tahun 2013	Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan	Dinas Perkebunan	Pasal 118, 119 (sanksi adm) Pasal 121, 122	
26.	No. 4 Tahun 2013	Pelayanan Publik	Inisiatif DPRD Komisi I	Pasal 43, 44, 45 (sanksi adm)	Penindakan atas gangguan TRANTIBUM berdasar pada aduan pada APLIKASI LAPOR Paman yang dikelola oleh DISKOMINFO Prov.Kalsel
27.	No. 9 Tahun 2013	Pajak Rokok	Dinas Pendapatan	Pasal 19 (sanksi adm)	Dilaksanakan koordinasi dengan Kanwil Bea Cukai Kalsel dalam rangka penertiban peredaran Rokok ilegal/Non Cukai untuk dapat dilakukan aksi lapangan pada tahun 2024
28.	No. 10 Tahun 2013	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing	Disnakertrans	Pasal 18 (sanksi adm) Pasal 32	
29.	No. 11 Tahun 2013	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2013-2028	Dinas Pariwisata	Pasal 35	
30.	No. 12 Tahun 2013	Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan	DPRD Provinsi Kalsel Komisi IV	Pasal 37 (sanksi adm)	Tanggal 30 Agustus 2023 Dilaksanakan penertiban Kawasan pasar Bauntung Banjarbaru, Bersama SATPOL PP Kota



No.	PERDA	TENTANG	PENGOLAH	KETENTUAN PIDANA TERMUAT DALAM PASAL	Contoh Pelaksanaan Kegiatan
		Pasar Modern di Provinsi Kalimantan Selatan			Banjarbaru dan instansi terkait
31.	No. 14 Tahun 2013	Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis	DPRD Provinsi Kalsel Komisi IV	Pasal 26 (sanksi adm) Pasal 28, 29	Tanggal 27 Pebruari 2023 Dilakukan patroli rutin dan penindakan lapangan atas gangguan keberadaan gelandangan dan pengemis di perempatan Jl.S.Parman Banjarmasin
32.	No. 2 Tahun 2014	Perlindungan Lahan Pertanian, Tanaman Pangan Berkelanjutan	Inisiatif DPRD Komisi I	Pasal 63 (sanksi adm) Pasal 65	
33.	No. 7 Tahun 2014	Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah	Disnakertrans	Pasal 39 (sanksi adm) Pasal 40	Tanggal 25 Juli 2023 Telah dilakukan monitoring terhadap pelanggaran ketenagakerjaan diwilayah (Kab. Barito Kuala dan Kota Banjarmasin)
34.	No. 9 Tahun 2015	Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035	Bappeda	Pasal 148 (sanksi adm) Pasal 151	Tanggal 5 September 2023 dilaksanakan monitoring Kawasan terpadu KAPET Batulicin, Tanah Bumbu, yang akan dijadikan/ditetapkan Kawasan Industri di Provinsi Kalimantan Selatan didampingi Satpol PP Kabupaten Tanah Bumbu
35.	No. 4 Tahun 2015	Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	Satpol PP	Pasal 24 (sanksi adm)	Telah dibentuk Sekretariat PPNS Prov.Kalsel yang dikoordinir oleh SATPOL PP & DAMKAR Prov.Kalsel. Guna meningkatkan efektifitas kinerja seluruh PPNS di Provinsi Kalsel
36.	No. 10 Tahun 2015	Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin	Inisiatif DPRD Komisi I	Pasal 24 (sanksi adm) Pasal 26	
37.	No. 11 Tahun 2015	Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa	Inisiatif DPRD Komisi II	Pasal 28 (8), Pasal 31 (5) (sanksi adm), Pasal 39, Pasal 40	
38.	No. 3 Tahun 2016	Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum	Pasal 84 (sanksi adm), Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88	
39.	No. 1 Tahun 2017	Penyelenggaraan Kearsipan	Badan Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Pasal 114, 115, 116 (sanksi adm) Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120	
40.	No. 3 Tahun 2017	Penyelenggaraan Pendidikan	Dinas Pendidikan	Pasal 76 (sanksi adm) Pasal 78	
41.	No. 5 Tahun 2018	Pengolahan Air Tanah	Inisiatif DPRD	Pasal 61 (sanksi adm) Pasal 62, 63, 64	Telah dilakukan pengawasan rutin diwilayah Provinsi Kalsel (13 Kabupaten Kota) Sinergitas dan pengawasan dengan Badan Pendapatan Daerah

No.	PERDA	TENTANG	PENGOLAH	KETENTUAN PIDANA TERMUAT DALAM PASAL	Contoh Pelaksanaan Kegiatan
					Provinsi Kalimantan Selatan melalui UPPD Samsat dimana retribusi berjalan baik meski masi bisa dioptimalkan selanjutnya Bappenda Prov Kalsel sedang mencanangkan pembentukan tim khusus menangani optimalisasi retribusi pengelolaan air tanah untuk kedepannya
42.	No. 6 Tahun 2018	Penyelenggaraan Ketenagalistrikan	Dinas ESDM	Pasal 107 (sanksi adm) Pasal 109, 110	Tanggal 14 Pebruari 2023 dilaksanakan pengecekan GENSET pada Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru, untuk melakukan verifikasi sesuai dengan ijin ketenagalistrikan yang diusulkan.
43.	No. 7 Tahun 2018	Gerakan Revolusi Hijau	Dinas Kehutanan	Pasl 41 (sanksi adm) Pasal 43	
44.	No. 8 Tahun 2018	Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah	SKPD	Pasal 58, 59, 60, 61 (sanksi adm), Pasal 63	Tanggal 25 Januari 2023 dilaksanakan pengecekan lapangan atas aduan permasalahan lahan pada lahan TPS Banjarbakula yang dikelola oleh UPT Banjarbakula dan tanggal 23 November 2023 Satpol PP terlibat dalam Penilaian Lingkungan Perkantoran di Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru
45.	No. 11 Tahun 2018	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SKPD	Pasal 57, 58 (sanksi adm)	30 November 2023 kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB dalam giat Advokasi siswa di SMA 3 Banjarbaru tentang konvensi haka nak dan pencegahan bullying
46.	No. 12 Tahun 2018	Pengelolaan Barang Milik Daerah	SKPD	Pasal 94 (sanksi adm)	Telah dilaksanakan Pengawasan dan Penertiban aset milik Pemprov Kalsel diwilayah ( Kab. Banjar, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru dan Prov. Jabar) a.Kolaborasi dengan dinas Perkebunan terkait aset Pemprov Kalsel di wilayah Kab. Banjar dan dapat diselesaikan b.Dengan RS Ansyari saleh terkair Penggunaan aset Pemprov Kalsel oleh Masyarakat/Pedagang masih dalam Proses untuk Penyelesaian sudah di tangani oleh pihak aset Prov. Kalsel. Penanganan Aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupa Asrama Mahasiswa yang ada di Provinsi Jawa Barat telah dilaksanakan giat ini merupakan aduan/laporan dan permohonan pendampingan dari Biro Kesra Setda Prov Kalimantan Selatan sebagai pengampu Asrama dalam hal ini Satpol PP dan Damkar Kalimantan Selatan Melakukan giat Penegakan Perda Nomor 12 tahun 2018 tentang Tentang

No.	PERDA	TENTANG	PENGOLAH	KETENTUAN PIDANA TERMUAT DALAM PASAL	Contoh Pelaksanaan Kegiatan
					Pengelolaan Barang Milik Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan
47.	No. 13 Tahun 2018	Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	SKPD	Pasal 47, 56, 57, 58, 71 (sanksi adm) Pasal 75	Telah dilakukan pengawasan dan Koordinasi dengan Pemkab Kotabaru Dalam Penegakan Perda Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil di wilayah Kalimantan Selatan terpantau berjalan dengan baik dengan Pemerintah Daerah banyak memperdayakan dan melibatkan peran masyarakat dalam melaksanakan kegiatan Aktivitas Pariwisata dan perikanan(nelayan) untuk Meningkatkan PAD.
48.	No. 2 Tahun 2019	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	DPRD	Pasal 77 Ayat 1 dan 2 (Sanksi Administrasi)	
49.	No. 4 Tahun 2019	Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas	DPRD	Pasal 35 Ayat 1 dan 2 Pasal 135 Ayat 1 dan 2 (Sanksi Pidana)	Turut serta dalam Upaya masif Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam pemenuhan hak-hak disabilitas lewat platform SP4N LAPOR!
50.	No. 5 Tahun 2019	Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Dinas ESDM	Pasal 120 Ayat 1 dan 2 (Sanksi Administrasi) Pasal 125-127 (Sanksi Pidana)	Telah dilakukan Monitoring dan Pengawasan ke wilayah Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan (HST, Balangan, Tabalong) Kolaborasi dengan Dinas PUPR dan Satpol PP Kabupaten Balangan maraknya penambangan galian C di bibir Sungai dan akan ditindaklanjuti dengan dibuatkan satgas yang di pelopori satpol pp balangan untuk lebih lanjut
51.	No. 7 Tahun 2019	Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum	Pasal 41 Ayat 2 (Sanksi Administrasi)	
52.	No. 11 Tahun 2019	Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman	Pasal 89 Ayat 1 (Sanksi Administrasi)	
53.	No. 2 Tahun 2020	Penyelenggaraan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	Pasal 41 Ayat 1 dan 2 (Sanksi Administrasi)	Tanggal 18 s.d 21 Mei 2023 dilaksanakan sidak/operasi harga pasar besar yang ada di kota Banjarmasin, Bersama Gubernur Kalsel dan Instansi Terkait, dalam rangka menekan inflasi Daerah tahun 2023 dang tanggal 22 Mei 2023 telah diselenggarakan Sosialisasi Perda 2 Tahun 2020 oleh Satpol PP dan Damkar Prov. Kalsel
54.	No. 6 Tahun	Penyelenggaraan Ketentraman,	Pemerintah	Pasal 55 ayat 1-5	Telah dilakukan sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah



No.	PERDA	TENTANG	PENGOLAH	KETENTUAN PIDANA TERMUAT DALAM PASAL	Contoh Pelaksanaan Kegiatan
	2020	Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Daerah Prov. Kalsel	(Sanksi Administrasi dan Pidana)	<p>Kabupaten/Kota melalui satuan polisi pamong praja setempat antara lain</p> <p>a. Kabupaten Barito Kuala kolaborasi tentang penertiban pedagang kaki lima di sepanjang jalan Kawasan Handil Bakti yang mana Bersama Bapak Kasatpol Batola beliau berpesan telah mengagendakan giat penertiban apabila belum maksimalk akan melakukan penertiban lanjutan yang melibatkan Satpol PP dan Damkar Prov Kalsel.</p> <p>b. Dengan Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut kami juga melakukan sinergi dalam penanganan maraknya transaksi penjual miras di wilayah tersebut.</p>

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**



**Drs. H. Zakly Asswan, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650909 198602 1 005



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Jl. Dharma Praja No. 1 Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan  
Telp. (0511) 4770001 Fax : (0511) 4770019 Email: [Satpolpdam-kars@kalselprov.go.id](mailto:Satpolpdam-kars@kalselprov.go.id)

**BANJARBARU**

**REKAPITULASI DATA ANGGOTA SATLINMAS KABUPATEN/KOTA**  
**SE-KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2024**

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	SK BUPATI/ WALIKOTA	JUMLAH SATLINMAS	SUDAH MENDAPATKAN PELATIHAN	KET.
1	2	3	4	5	6	8	9
1.	Kota Banjarmasin	5	52	SK Kasat Pol PP No. 41 Tahun 2024	294	318	SK Kepala Satpol PP
2.	Kota Banjarbaru	5	20	SK Walikota No 188.45/426/KUM/2024 dan SK Walikota No. 188.45/427/KUM/2024	140	30	
3.	Kab. Batola	17	201	SK BUPATI No. 188.45/320/KUM/2023 16 Agustus 2023	1.950	540	
4.	Kab. Banjar	20	290	SK BUPATI No. 188.45/210/KUM/2024	2.969	30	
5.	Kab. Tapin	12	135	SK BUPATI No. 100.3.3.2/171/KUM/2024	2.570	210	
6.	Kab. Hulu Sungai Selatan	11	148	SK BUPATI No. 100.3.3.2/307/KUM/2023 27 Desember 2023	648	30	
7.	Kab. Hulu Sungai Tengah	11	169	SK Bupati No. 300/209/300/TAHUN 2024	845		
8.	Kab. Hulu Sungai Utara	10	219	SK BUPATI No. 188.45/479/KUM/2022	1.229	30	
9.	Kab. Balangan	8	157	SK BUPATI No. 188.45/189/Kum Tahun 2018	2.338	30	
10.	Kab. Tabalong	12	131		1.440	30	
11.	Kab. Tanah Laut	11	135	SK BUPATI No. 024/Pol.PP/2015 Tgl 26 Agt 2015	130		
12.	Kab. Tanah Bumbu	12	157	SK BUPATI No. 188.46/36/POL-PP-DAMKAR/2023 Tgl 02 Januari 2023	3.938	238	
13.	Kab. Kotabaru	22	202		1.026		
JUMLAH		156	2.016		19.517	1.486	

KABID LINMAS & DAMKAR,

**H. MAULANNA FATAHILLAH, S.STP**

Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19820519 200012 1 003

Mengetahui

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

**Drs. H. ZAKLY ASSWAN, MM**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19650909 198602 1 005

PPTK Sub Kegiatan,

**MUHAMMAD MAULANA RAHMAN, S.STP**

Penata (III/c)  
NIP. 19950831 201808 1 001

**Sarana dan Prasarana Minimal Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) belum memadai**

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kalimantan Selatan belum mempunyai sarana dan prasarana minimal yang memadai dalam menunjang tugas dan fungsi Satpol PP antara lain sebagai berikut:

**FORM 5.A.4 REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA YANG DIMILIKI OLEH OPD  
SATPOL PP  
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA**

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA	KONDISI SARANA DAN PRASARANA	
			Layak	Tidak Layak
1	2	3	4	5
1	JEEP	1	1	
2	MICROBUS	1	1	
3	MINIBUS	10	10	
4	TRUK+ATTACHMENT	1	1	
5	MOBIL PEMADAM KEBAKARAN	1	1	
6	MOBIL TANGKI	8	8	
7	PICK UP	7	7	
8	SEPEDA MOTOR	19	18	1
9	SCOOTER	19	19	
10	SEPEDA	3	3	
11	MOTOR BOAT	2	2	
12	PERAHU KARET	6	4	2
13	HANDY TALKY (HT)	66	66	
14	TENDA	4	2	2
15	RIG	2	2	
16	REPEATER	1	1	

Kondisi ini tidak sesuai dengan

1. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang menyatakan bahwa:  
Sarana dan prasarana minimal Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi:
  - a. gedung kantor;
  - b. kendaraan operasional; dan
  - c. perlengkapan operasional.
2. Pasal 7 huruf a dan huruf c serta Pasal 11 huruf b sampai dengan huruf k Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja, yang bahwa :  
Pasal 7: Sarana dan prasarana minimal Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
  - a. Gedung kantor;
  - b. Kendaraan operasional; dan
  - c. Perlengkapan operasional
3. Pasal 11 : Perlengkapan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. pakaian dinas;
  - b. tonfa dan holster tonfa;
  - c. borgol;
  - d. tameng;
  - e. senter;
  - f. ferplas;
  - g. tas atau ransel;
  - h. *sleeping bag*;
  - i. *jaket*;
  - j. rompi/body *protector*; dan
  - k. masker.
4. Pasal 14
- ayat (2) : Perlengkapan beregu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perlengkapan perorangan dan perlengkapan lainnya.
- ayat (3) : Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa matras, tenda peleton, peralatan kebencanaan dan peralatan komunikasi
5. Pasal 15
- ayat (1) : Perlengkapan patrol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan perlengkapan yang dimiliki oleh Satpol PP untuk mendukung kelancaran pelaksanaan patroli.
- ayat (2) : Perlengkapan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas perlengkapan perorangan dan peralatan komunikasi.

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG  
PRATA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**



**Drs. H. Zakly Asswan, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650909 198602 1 005



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Jl.Dharma Praja No.I Kawasan Perkantoran PemProv. Kalsel. Banjarbaru

NO	NAMA	NIP	PANGKAT	JABATAN
1	Drs. H. ZAKLY ASSWAN, MM	19650909 198602 1 005	IV/d	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
2	KARYUFA EKALAKSASMITA, S.STP	19840219 200212 1 001	IV/b	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
3	Drs. MUHAMMAD AMINUDDIN, MT	19710121 199203 1 009	IV/b	Kabid Pengembangan Kapasitas
4	H. MAULANNA FATAHILLAH, S.STP	19820519 200012 1 003	IV/b	Kabid Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran
5	RONNY EKA SAPUTRA, S.STP	19790702 199810 1 002	IV/b	Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
6	MUHAMMAD DIAN ANSYARI, SH, MH	19860619 200903 1 002	III/d	Kabid Penegakan Produk Hukum Daerah
7	NUFRIN YAPADA, S.Pt, MP	19680125 199703 1 002	IV/a	Kasi Pembinaan,Pengawasan & Penyuluhan
8	MOKHAMAD HIBAN, S.M	19690610 199303 1 009	III/d	Kasi Bina Kesemaptaan
9	ANDIN REZA, S.H	19810309 200903 1 003	III/d	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

10	NORHIDAYAH, SE	19710404 199203 2 009	III/d	Kasubbag Keuangan dan Aset
11	SAID M ISHAQ ALYDRUS, S.Pd.I, MM	19771021 201001 1 002	III/d	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan
12	ANDRIE,S.STP., M.I.P	19930131 201507 1 002	III/c	Kasi Pemadam Kebakaran
13	TRISYANITA YUNIASARI, S,T	19870622 201402 2 001	III/c	Kasi Kerja Sama
14	HENDRA KUSUMAWARDHANA, S.KOM	19880811 201001 1 002	III/c	Kasi Penyelidikan dan Penyidikan
15	AGUNG MULYANTO, SH	19790827 200604 1 017	III/c	Kasi Operasional & Pengendalian
16	WAHYU SETYO UTOMO, SH	19800604 200604 1 012	III/b	Kasi Pengembangan Kapasitas Personil
17	M. MAULANA RAHMAN, S.STP	19950831 201808 1 001	III/b	Kasi Perlindungan Masyarakat
18	DWI MAULINA, SE	19851119 201001 2 006	III/d	Penelaah Teknis Kebijakan
19	BULDAN	19680519 198903 1 006	III/b	Polisi Pamong Praja Mahir (Lanjutan)
20	RAHMADANI, SH	19830714 200801 1 009	III/b	Penelaah Teknis Kebijakan
21	M. JIHADUL FIKRI, A.Md	19880512 201101 1 001	III/b	Penelaah Teknis Kebijakan

22	RUDI ASMORO	19810617 201001 1 002	II/d	Pengadministrasi Perkantoran
23	RIDHANI	19780718 201001 1 001	I/d	Operator Layanan Operasional
24	DONNY PARDOSI, SH	19801124 200903 1 004	III/d	Penelaah Teknis Kebijakan
25	MUHAMMAD IRVAN	19730803 199803 1 005	III/b	Pengadministrasi Perkantoran
26	MUHAMMAD SALMAN	19720617 199803 1 007	III/b	Pengadministrasi Perkantoran
27	NOVA FARINA PUTRI, SH	19931114 202012 2 017	III/a	Penelaah Teknis Kebijakan
28	ARIANSYAH	19810202 201001 1 003	II/d	Polisi Pamong Praja Mahir
29	HUSAINI AZHAR	19690103 199803 1 010	III/a	Pengadministrasi Perkantoran
30	BIRHANI	19661202 199803 1 003	III/b	Pengadministrasi Perkantoran
31	RAHMADIANSYAH	19790818 200604 1 025	II/d	Jabatan Fungsional Pol PP Pelaksana/ Terampil
32	ARIS	19810707 201001 1 002	II/d	Polisi Pamong Praja Mahir
33	IWAN SUSIANA	19820630 201001 1 004	II/d	Jabatan Fungsional Pol PP Pelaksana/ Terampil

34	MAHLINA, SH	19720612 200501 2 007	III/d	Penelaah Teknis Kebijakan
35	MUHAMMAD EFFENDI, SH	19790810 200604 1 023	III/b	Penelaah Teknis Kebijakan
36	HAMIDAN	19711011 200604 1 015	III/a	Polisi Pamong Praja Mahir
37	AHMAD ZAIRULLAH	19840411 201001 1 004	II/d	Jabatan Fungsional Pol PP Pelaksana/ Terampil
38	CIPTA NOOR ALAMSYAH	19790510 200801 1 022	II/d	Pengadministrasi Perkantoran
39	RUSTAM	19670615 199803 1 006	III/b	Pengolah Data dan Informasi
40	RACHMAD	19670723 199803 1 003	III/b	Pengadministrasi Perkantoran
41	MUHAMMAD AINI	19690214 199803 1 006	III/b	Pengadministrasi Perkantoran
42	BASRIANSYAH	19670312 199803 1 010	III/b	Pengolah Data dan Informasi
43	SIDIK NOORDIANTO, SH	19790101 200604 1 036	III/b	Penelaah Teknis Kebijakan
44	SAIPULLAH, SH	19771107 200604 1 012	III/b	Polis Pamong Praja Ahli Pertama
45	MUHAMMAD YANI, S.Sos	19891221 202012 1 007	III/a	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama



46	MUHAMMAD HAFIDZ, S.AP	19940716 202012 1 008	III/a	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama
47	MUHAMMAD HILMI IHSAN, S.Tr.I.P	20010108 202409 1 001	III/a	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama
48	SRI WIDODO	19760818 200604 1 008	III/a	Polisi Pamong Praja Mahir
49	HARIYANTO	19800817 200604 1 022	III/a	Polisi Pamong Praja Mahir
50	YULIADI HEFNI RAKHMAN	19750703 200604 1 014	II/d	Jabatan Fungsional Pol PP Pelaksana/ Terampil
51	SYAFRULLAH	19780110 200604 1 018	II/d	Polisi Pamong Praja Mahir
52	DODY HANDRINI	19750905 200604 1 016	II/c	Pengadministrasi Perkantoran

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM  
KEBAKARAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**



**Drs. H. Zakly Asswan, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650909 198602 1 005

N O	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JEN IS KEL AMI N	TINGKAT PENDIDIKAN								JURUSAN/P ROGRAM STUDI	NAMA SEKOLAH/LE MBAGA PENDIDIKAN/ PERGUARUA N TINGGI	JABATAN/ PEKERJA AN	TMT/ PENGA NGKAT AN PERTA MA KALI	MASA KERJ A	NOMOR SK AWAL	BEB AN GAJI (APB D/ APB N BLU D/LA IN- LAIN )	PENEMPATA N	KET.	
				S D/ M I	S M P/ M T S	S M A/ S M K/ M A	D - I	D - I I	D - I I I	D - I V	S 1										S 2
1	Dewi Murni	Banjarmasin,1 5 April 1985	P			I							IPA	PGRI 1 BANJARMASI N	Tenaga Pembantu Trantibum	01 Maret 2005	17 Tahun 10 Bulan	814/008- SI.1/BKD	APB D	Operasional Bidang Sekretariat	Keahlian bela diri Karate
2	Alfiyanti, S. AB	Banjarmasin, 07 September 1987	P								I		Administasi Bisnis	STIA BINA BANUA BANJARMASI N	Tenaga Pembantu Trantibum	01 Juli 2007	15 Tahun 6 Bulan	331.1/011/Polpp/ 2007	APB D	Operasional Bidang Sekretariat	Keahlian bela diri Karate
3	Dita Try Miranda, M.Med.Kom	Banjarbaru, 15 Mei 1990	P									I	Media Komunikasi	Universitas Airlangga	Tenaga Pembantu Trantibum	02 Januari 2013	10 Tahun 0 Bulan	331.1/08/SATPO LPP/2013	APB D	Operasional Bidang Sekretariat	Keahlian bela diri Karate
4	Edy Chandra Purwanto, SE	29 Maret 1990	L									I	SUMBER DAYA MANUSIA	STIE Indonesia Banjarmasin	Tenaga Pembantu Trantibum	02 Januari 2013	10 Tahun 0 Bulan	331.1/09/SATPO LPP/2013	APB D	Operasional Bidang Tibum & Tranmas	Keahlian bela diri Karate
5	Yodha Irawan, A.Md	Banjarmasin, 18 September 1990	L						I				MANAGEME N INFORMATI KA	Politeknik Negeri Banjarmasin	Tenaga Pembantu Trantibum	02 Januari 2013	10 Tahun 0 Bulan	331.1/07/SATPO LPP/2013	APB D	Operasional Bidang Tibum & Tranmas	Keahlian bela diri Karate
8	Supadih	Banjarmasi, 09 September 1990	L			I							Teknik Audio Video	SMK MUHAMMADI YAH 2 BANJARMASI N	Tenaga Pembantu Trantibum	01 Februari 2013	9 Tahun 11 Bulan	331.1/021/Ssatpo lpp/2013	APB D	Operasional Bidang Tibum & Tranmas	Keahlian bela diri Karate
9	Zakiroh, SH	Banjarmasin, 02 Desember 1994	P									I	ILMU HUKUM	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam (STIH SA) Banjarmasin	Tenaga Pembantu Trantibum	01 Februari 2013	9 Tahun 11 Bulan	331.1/021/Ssatpo lpp/2013	APB D	Operasional Bidang Tibum & Tranmas	Keahlian bela diri Karate
2 2 7	M. Andrian Ramadhan	Banjarmasin, 01 April 1991	L			I							IPS	SMA Muhammadiyah 1	Petugas Tenaga Operasional Patroli Damkar	04 Januari 2020	3 Tahun 0 Bulan	188/026/SATPO L.PP- DAMKAR/2020	APB D	Operasional Damkar	Keahlian bela diri Karate
2 2 8	Marzuki Dewantara	Banjarmasin, 02 Mei 1995	L			I							( paket C )	PONPES NURUL JANNAH	Petugas Tenaga Operasional Patroli Damkar	09 Januari 2020	3 Tahun 0 Bulan	188/026/SATPO L.PP- DAMKAR/2020	APB D	Operasional Damkar	Keahlian bela diri Karate

2 2 9	Nanda Indra Kusumawant o	Jember, 09 Agustus 1994	L			I							Bahasa	SMAN 1 GAMBUT	Petugas Tenaga Operasional Patroli Damkar	05 Januari 2020	3 Tahun 0 Bulan	188/026/SATPO L.PP- DAMKAR/2020	APB D	Operasional Damkar	Keahlian bela diri Karate
2 3 0	Yulya Budiarti, S. Kep	Banjarmasin, 27 Juli 1991	P							I			Keperawatan	Universitas Sari Mulia	Petugas Tenaga Operasional Patroli Damkar	03 Januari 2020	3 Tahun 0 Bulan	188/026/SATPO L.PP- DAMKAR/2020	APB D	Operasional Damkar	Keahlian bela diri Karate
2 3 1	Achmad Fadli Arisandi, S. Pd	Martapura, 29 Agustus 1995	L							I			Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan	UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT	Petugas Tenaga Operasional Patroli Damkar		1 tahun	188.4/010/SATP OL.PP- DAMKAR/2021	APB D	Operasional Damkar	Keahlian bela diri Karate
2 3 2	Morteza zakaria	Banjarmasin, 28 September 1998	L			I							IPS	SMA NEGERI 4 BANJARMASI N	Petugas Tenaga Operasional Patroli Damkar		1 tahun	188.4/365/SATP OL.PP- DAMKAR/2021	APB D	Operasional Damkar	Keahlian bela diri Karate
2 3 3	Rahmat Putra Syahrir	Banjarmasin, 0 9 Oktober 2002	L			I							BISNIS DARING PEMASARA N	SMKN 3 BANJARMASI N	Petugas Tenaga Operasional Patroli Damkar		1 tahun	188.4/002/SATP OL.PP- DAMKAR/2022	APB D	Operasional Damkar	Keahlian bela diri Karate
2 3 4	Aditia	Trenggalek, 24 November 1999	L			I							IPS	Madrasah Aliyah Nurul Hikmah	Pengemudi	02 Januari 2019	4 Tahun 0 Bulan	331.1/ /SATPOLPP&D AMKAR/2019	APB D	Umum dan Kepengawain	Keahlian bela diri Karate
2 3 5	Khairul Andry	Banjarmasin, 04 November 1983	L			I							Bisnis dan Manajemen	SMK SWADAYA	Tenaga Pengumpul dan Pengolah data Penegakan Perda	01 Agustus 2022	0 Tahun 5 Bulan	188/314/SATPO L.PP- DAMKAR/2022	APB D	Penegakan Produk Hukum Daerah	Keahlian bela diri Karate
2 3 6	M. Sofyan Hadi Junanus Akmal	Banjarbaru, 02 Maret 2002	L			I							IPS	SMA MUHAMMADI YAH KARANG INTAN	Tenaga Pengumpul dan Pengolah data Penegakan Perda	03 Januari 2022	1 Tahun 0 Bulan	188/012/SATPO L.PP- DAMKAR/2022	APB D	Penegakan Produk Hukum Daerah	Keahlian bela diri Karate
Jumlah				0	2	16 4	0	0	2 1	0	4 5	2									

**KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN  
KETENTERAMAN MASYARAKAT**

  
**RONNY EKA SAPUTRA, S.STP**  
Pembina TKI  
NIP. 19790702 199810 1 002

  
**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
  
**Drs. H. ZAKLY ASSWAN, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650909 198602 1 005

**KEPALA SEKSI OPERASIONAL DAN  
PENGENDALIAN**

  
**AGUNG MULYANTO, SH**  
Penata  
NIP. 19790827 200604 1 017